STUDI ANALISIS IMPLEMENTASI KITAB *SULAM AL-NAYYIRAINI* DALAM PENENTUAN AWAL DAN AKHIR BULAN RAMADAN DI PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH DESA CURAH KATES KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:
NUR HAYATI
NIM 132611038

PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2017

Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag .

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nur Hayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Nur Hayati

NIM : 132611038

Judul : **Studi Analisis Implementasi kitab *Sulam Al-Nayyiraini* dalam Penentuan Awal Dan Akhir Bulan Ramadan di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.

Jl. Candi Permata II/180 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nur Hayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Nur Hayati

NIM : 132611038

Judul : **Studi Analisis Implementasi kitab *Sulam Al-Nayyiraini* dalam Penentuan Awal Dan Akhir Bulan Ramadan di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

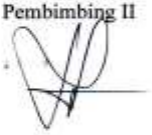

Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.
NIP. 19540805 198003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

NAMA : Nur Hayati

NIM : 132611038

FAKULTAS : Syariah dan Hukum/Program Studi Ilmu Falak

JUDUL : Studi Analisis Implementasi Kitab *Sulam al-Nayyiraini* dalam Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadan di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulusm pada tanggal :

15 September 2017

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 15 September 2017

Dewan penguji,

Ketua Sidang,

Drs. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang,

Drs. H. SLAMET HAMBALI, M.Si
NIP. 195408051980031004

Penguji Utama I,

Dr. H. AHMAD IZZUDIN, M.Ag
NIP. 197305121999031003

Penguji Utama II,

Dr. RUPI'I, M.Ag
NIP. 197307021998031002

Pembimbing I,

Dr. AHMAD ARIF JUNAIDI, M.Ag
NIP. 197612081996031002

Pembimbing II,

Drs. H. SLAMET HAMBALI, M.Si
NIP. 195408051980031004

MOTTO

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ۝

"Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan."
(QS. Ar-Rahman : 5)[1]

[1] Usman al-Qurtuby, *Al-Quran Qordoba*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012, h.531.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. *Orang tua tercinta Bapak Mujahid dan Ibu Nur Hasanah yang selalu mendoakan dan menjadi motivator terbesar penulis*
2. *Kakak penulis M. Zainuddin dan adik penulis Ghoniatul Qulub (almarhumah) yang selalu menjadi penyemangat penulis*
3. *Keluarga dan teman-teman penulis yang selalu mensupport penulis*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 September 2017

Deklarator

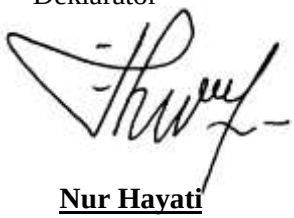

Nur Hayati
132611038

ABSTRAK

K.H Khatib Abdul Karim sebagai pendiri sekaligus pengasuh Pesantren Salafiyyah menentukan awal bulan Kamariah berdasarkan hasil ijtimak menggunakan metode hisab yang terdapat di dalam kitab *Sulam al-Nayyiraini*. Hal tersebut yang pada saat ini masih digunakan oleh beberapa orang yang belajar langsung dengan kiai Khatib. Mayoritas dari mereka adalah penerus, alumni Pesantren Salafiyyah Jember dan masyarakat yang tinggal di sekitar Pesantren Salafiyyah Jember.

Bermula dari permasalahan tersebut, menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Mengapa Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan menggunakan kitab *Sulam al-Nayyiraini*?, 2) Bagaimana analisis implementasi metode hisab yang digunakan di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam penentuan awal dan akhir Bulan Ramadan?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat interaktif studi kasus. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Data primer yang digunakan oleh penulis ialah wawancara. Sedangkan data skunder yaitu berupa dokumentasi-dokumentasi, berupa kitab *Sulam al-Nayyiraini*, tulisan serta makalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data penelitian tersebut kemudian penulis analisis menggunakan deskriptif-analaisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan, yaitu pertama: Pondok Pesantren Salafiyyah Jember memiliki beberapa alasan mengapa menggunakan kitab *Sulam al-Nayyiraini* dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, diantaranya: 1) Pesantren Salafiyyah menggunakan hasil ijtmak kitab *Sulam al-Nayyiraini* sejak masa kiai Khatib, 2) Dasar hukum yang digunakan ialah jika ijtimak terjadi sebelum *zawal* maka boleh berbuka, namun jika ijtimak terjadi setelah ijtimak maka berbuka disaat adzan maghrib. Dan bagi ahli hisab diperbolehkan mengamalkan hisabnya, 3) Kitab *Sulam al-Nayyiraini* hanya diajarkan kepada santri Pondok Pesantren Salafiyyah Jember, tidak untuk diterapkan seperti pada zamannya kiai Khatib.

Temuan yang kedua, yaitu: implementasi di Pondok Pesantren Salafiyyah Jember menentukan awal atau akhir bulan Ramadan menggunakan hasil ijtimak. Jika ijtimak terjadi sebelum *zawal* mereka berbuka puasa, jika setelah *zawal* maka berbuka pada waktu maghrib tiba. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan puasa yaitu mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari dan orang yang berbuka di antara keduanya maka wajib mengganti puasa satu hari, hal tersebut memang tidak dibenarkan. Namun kita tidak dapat menyalahkan begitu saja, karena secara keyakinan mereka memiliki landasan yang kuat yaitu surat al-Baqarah ayat 185 yang menjelaskan bahwa barang siapa yang telah mengetahui masuknya Ramadan, maka berpuasalah. Selain itu kaidah dalam kitab *Sulam al-Nayyiraini* juga menjelaskan bahwa seorang hasib wajib mengamalkan hisabnya.

***Keyword*:** Hisab Awal Bulan, Hisab *Taqribi*, Ijtimak, Penentuan Awal Ramadan dan Syawal,

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi yang berjudul **"Studi Analisis Implementasi kitab *Sulam an-Nayyiraini* dalam Penentuan Awal Dan Akhir Bulan Ramadan di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember",** dengan segala kemudahan dan kelancaran-Nya.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang telah membawa Islam pada perkembangannya hingga saat ini.

Dengan penuh kesadaran, selesainya skripsi penulis ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak yang turut berkontribusi, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag. selaku pembimbing I yang disela-sela kesibukannya telah memberikan bimbingan, mengoreksi dan membrikan arahan kepada penulis.
2. Drs. H Slamet Hambali M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi dan memberikan masukan-masukan kepada penulis.

3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dosen Wali yang membantu mengarahkan penulis selama perkuliahan di UIN Walisongo.
4. KH. Utsman, K. Miskan dan K. Mujahid yang telah menyediakan waktunya guna membantu penulis dalam hal pengumpulan data.
5. Kedua orang tua dan kakak beserta keluarga besar penulis atas segala doa, perhatian dan dukungan yang tidak bisa terbalaskan.
6. Mbak Nailul Muna dan Mbak Fatimatuz Zahra yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian.
7. Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku ketua Program Studi Ilmu Falak, beserta para staf Ahmad Syifa'ul Anam, S.H.I., M.H., dan Siti Rofiah MH, M. Si., atas segala arahan, bantuan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
8. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III yang telang memberikan fasilitas kepada penulis selama menempuh studi di UIN Walisongo.
9. Seluruh dosen dan para staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.
10. Keluarga kedua penulis selama di tanah rantau yang selalu menamani penulis ketika susah maupun senang yaitu keluarga **"UNION-ku"** (Kohar (Lombok), Jahid (Bali), pakde arham (Sidoarjo), Zuhri (Malang), Syarif (Malang), Uyun (Sidoarjo), Zulpia (Sidoarjo), Ibuk Dina (Nggresik), Opi Cantik (Rembang),

Ina (Pati), Indras (Pati), Yuand (Pati), Hasib (Pati), Hafid (Pati), Lim-lim imut (Salatiga), Tobroni (Demak), Yaqin (Kudus), Pak Ruhan (Kudus), Jum-al (Kudus), Pitri (Demak), Mas Nila (Tegal), Ehsan (Pekalongan), Anis unch (Banyumas), Lina (Banyumas), Ceu Syifa (Majalengka), Farabi (Palembang), Unggul (Jambi), Rizal (Riau), Kak Inun (Bengkalis), Enzam (Medan), Tiwi (Aceh), Amrun (Sulawesi Tenggara), Halimah (Makassar), dek wiwit (Papua).

11. Masruhan dan Alamul Yaqin yang telah memberikan inspirasi dan masukan-masukan kepada penulis.
12. Indraswati dan Ishthofiyatul Koiroh yang telah meluangkan waktunya membantu penulis untuk mengoreksi.
13. Khususnya Ahmad Syarif Hidayatulloh yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. CSSMoRA yang telah menjadi tempat berlatih organisasi, begitu banyak ilmu yang penulis dapatkan.
15. Pengasuh YPMI Al-Firdaus, Drs. KH Ali Munir dan para ustadz atas nasihat dan bimbingannya dan bapak Mashuri yang telah memfasilitasi penulis.
16. Keluarga besar Pondok Pesantren Darus Sholah yang telah mengantarkan penulis mencapai Strata 1 (S1).

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi diterima Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam

terselesaikannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang kontruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya dalam perkembangan Ilmu Falak. Aamiien.

Semarang, 4 September 2017

Penulis

Nur Hayati
132611038

DAFFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

DEKLARASI vii

ABSTRAK.....viii

HALAMAN KATA PENGANTAR x

HALAMAN DAFTAR ISI xiv

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian..... 11
D. Manfaat Penelitian..... 11
E. Telaah Pustaka..... 11
F. Metodologi Penelitian 17
G. Sistematika Penuliasan 20

BAB II : METODE HISAB AWAL BULAN KAMARIAH

A. Definisi Hisab Awal Bulan Kamariah 23
B. Sejarah Hisab Dan Rukyat di Indonesia 24

C. Dasar Hukum Hisab Awal Bulan 28
D. Macam-macam Metode Hisab yang Digunakan dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah.... 34

BAB III :PENENTUAN AWAL DAN AKHIR BULAN RAMADHAN MENGGUNAKAN KITAB *SULAM AL-NAYYIRAINI* DI PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH DESA CURAH KATES KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

A. Profil Pondok Pesantren Salafiyyah 44
B. Tinjauan Umum Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab *Sulam Al- Nayyiraini* 47
C. Alasan pondok pesantren Salafiyaah menggunakan kitab *Sulam Al- Nayyiraini*..... 52
D. Implementasi Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadhan Menggunakan Kitab *Sulam Al-Nayyiroini* di Pondok Pesantren Salafiyyah . 55

BAB IV :ANALISIS IMPLEMENTASI KITAB *SULAM AL-NAYYIRAINI* DI PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH DESA CURAH KATES KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

A. Analisis Alasan Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Menggunakan Kitab *Sulam al-Nayyiraini* dalam Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadan. 59

B. Analisis Implementasi Penggunaan Sistem Hisab Yang Digunakan Di Pondok Pesantren Salafiyyah 64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 76

B. Saran..... 78

C. Kata Penutup 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

PEDOMAN TRANSLITERASI[2]

Adapun pedoman transliterasi Arab – Latin yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = ch	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

[2] Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi,* Basscom Multimedia Grafika: Semarang, 2012, h.61

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

آيْ = ay

آوْ = au

D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطبّ *al-tibb*

E. Kata Sandang (ال...)

Kata sandang (ال...) ditulis dengan al-... misalnya الصناعة = *al-shina'ah. Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية= *al-maisyah al-thabi'iyyah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan Awal Bulan Kamariah merupakan salah satu pembahasan yang menarik dan aktual dalam konteks hisab[1] dan rukyah[2] di Indonesia, terutama dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hal ini terbukti dengan adanya perbedaan konsep, ormas-ormas besar Islam di Indonesia, bahkan kadang menyulut adanya permusuhan yang mengusik pada jalinan *ukhuwah Islamiyah*, sehingga persoalan yang sebenarnya klasik ini menjadi selalu aktual terutama saat menjelang penentuan awal bulan-bulan tersebut.[3]

Dalam diskursus tentang penetapan awal bulan kamariah dikenal dengan istilah hisab urfi dan hisab hakiki.[4] Hisab urfi adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara

---

[1] Hisab artinya menghitung, perhitungan. Dalam bahasa inggris dikenal dengan *arithmatic*. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, h.30 dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, *almanak hisab rukyat*, 2010, h.274

[2] Rukyah artinya melihat, yakni observasi taua mengamati benda-benda langit. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu..*, h.69 dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, *almanak* ..., h.281

[3] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, Cet. II, hlm. 91

[4] Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyah: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, Maret 2007, cet. I. h.3

konvensional.[5] Sedangkan hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur Bulan tidak lah konstan dan juga tidak beraturan, tergantung posisi hilal setiap awal bulan[6]

Dalam prakteknya, ada istilah 1) Hisab hakiki *tahqiqi* yaitu perhitungan posisi benda-benda langit berdasarkan gerak benda langit yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat.[7] 2) Hisab hakiki *taqribi*, yaitu perhitungan posisi benda-benda langit berdasarkan gerak rata-rata benda langit itu sendiri, sehingga hasilnya merupakan perkiraan atau mendekati kebenaran.[8] 3) Hisab Hakiki Kontemporer, yaitu metode yang digunakan sama dengan metode hisab Hakiki *Tahkiki,* hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi.[9]

Sistem hisab hakiki *taqribi* merupakan sistem hisab rukyat yang akurasinya rendah karena basis data yang dijadikan acuannya adalah *Zij*[10] (tabel astronomi) Ulugh Bek[11] (w. 1449 M) dan dalam

---

[5] Susiknan azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, Cet. I, h.66

[6] Susiknan azhari, , *Ensiklopedi...,* h.65

[7] Muhyiddin Khazin, *Kamus ...*, h.29

[8] *Ibid.* h.28

[9] Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat,*Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, h.8

[10] Tabel data astronomi benda-benda langit. Disebut pula dengan *Ephemeris.* Muhyiddin Khazin, *Kamus...,* h.92 dan Susiknan azhari, *Ensiklopedi...,* h.177

[11] Ahli astronomi lahir di Salatin (1393 M) dan meninggal di Iskndaria (1449 M) dengan observatoriumnya ia berhasil menyusun tabel

pelaksanaan pengamatannya berdasarkan teori geosentris[12]nya Ptolomeus[13]. Hisab *taqribi* adalah hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak rata-rata Bulan dan Matahari, sehingga hasilnya masih merupakan perkiraan (mendekati kebenaran). Ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan cara; waktu Matahari terbenam dikurangi waktu ijtimak[14] kemudian dibagi dua.[15]

Secara jelas, Hisab hakiki *taqribi* menghasilkan data ijtimak, ketinggian hilal dan data lainnya secara perkiraan. Terlebih lagi, hasil dari perhitungan dalam metode ini selalu menghasilkan ketinggian positif (hilal akan terlihat di atas horizon[16] pada saat

---

data astronomi yang banyak digunakan pada perkembangan ilmu falak masa-masa selanjutnya. Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h.117.

[12]Pandangan yang menyatakan bahwa Bumi itu sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Muhyiddin Khazin, *Kamus..*,h.26.

[13]Seorang ahli astronomi Iskandaria (90-168 M). Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h.113.

[14]Artinya "kumpul" atau *Iqtiran* artinya "bersama", yaitu posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi. Dalam astronomi dikenal dengan istilah *Conjuntion* (konjungsi). Para ahli astronomi murni menggunakan ijtimak ini sebagai pergantian bulan kamariah, sehingga ia disebut pula dengan *new Moon.* Muhyiddin Khazin, *Kamus..*, h.32. suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada garis bujur yang sama, bila dilihat dari arah timur maupun arah barat. Susiknan azhari, *Ensiklopedi...*, h.72

[15]Muh. Hadi Bashori. *Penanggalan Islam.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2013. h. 118.

[16] Lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang sama (bagian langit yang kelihatan dan bagian langit yang tidak kelihatan). Lingkaran ini menjadi batas pemandangan mata seseorang. Tiap-tiap orang yang berlainan tempat, berlainan pula kaki langit (horizon) nya. . Susiknan azhari, *Ensiklopedi...*, h. 159.

Matahari terbenam), berbeda dengan hisab hakiki lainnya yang dapat menghasilkan ketinggian hilal di atas atau di bawah ufuk.[17]

Pertanyaannya adalah apakah menggunakan hisab itu sah secara *syari'ah*? Pertanyaan seperti ini sering dikemukakan oleh warga masyarakat. Sejumlah fukaha telah mengkaji masalah ini dan mereka menyatakan bahwa penggunaan hisab itu adalah sah dan tidak bertentangan dengan sunah Nabi Saw. dengan dasar dalil berikut:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya : Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan (Q. 55: 5)[18]

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya kedua benda langit tersebut menjadikan urusan mahluk-Nya di muka Bumi menjadi teratur, dan bisa dibedakan pula musim-musim. Dengan adanya perhitungan tersebut, maka Matahari dan Bulan bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam urusan tanam-menanam, seperti saat menentukan saat-saat yang bermanfaat pada masing-masing musim, kemudian untuk urusan keuangan seperti jual beli sampai saat-saat tertentu seperti bulan dan tahun, dan juga untuk

[17]Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal,* Semarang: El-Wafa, 2013, h.127.

[18]Usman al-Qurtuby, *Al-Quran Qordoba*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012, h.531

menentukan umur waktu yang telah lalu yang berkaitan dengan berita-berita masa lalu maupun waktu-waktu yang akan datang.[19]

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

Artinya: Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi Bulan itu *manzilah-manzilah*[20], supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui (Q. 10: 5)[21]

Dalam tafsir *Al-Munir* dijelaskan Allah SWT telah menjadikan matahari di waktu siang menyinari alam raya ini, menjadi sumber kehidupan, memancarkan panas yang sangat di butuhkan bagi kehidupan, bagi tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dia juga menjadikan bulan bersinar diwaktu malam untuk

---

[19] Ahmad Musthafa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, dkk., Semarang: Karya Toha Putra, cet. Ke-2, 1993, juz 27, h. 188

[20]Posisi suatu benda langit searah dengan posisi suatu rasi bintang. Sementara manzilah Bulan dalam tempuhan sinodisnya berposisi pada 28 manzilah, yaitu (1) *Syarathan*, (2) *Butain*, (3) *Tsuraya*, (4) *Aldebaran*, (5) *Haq'ah,* (6) *Han'ah,* (7) *Dzira',* (8) *Natsrah*, (9) *Tharf*, (10) *Jabhah*, (11) *Zabrah*, (12) *Sharfah*, (13) *Awa'* (14) *Samak*, (15) *Ghafr*, (16) *Zubana*, (17) *Iklil*, (18) *Qalb*, (19) *Syulah*, (20) *Na'aim,* (21) *Baldah*, (22) *Sa'du Dzabih,* (23) *Sa'du Bali,* (24) *Sa'du Su'ud,* (25) *Sa'du Akhbiyah,* (26) *Faragh Muqadam*, (27) *Faragh Mu'akhar,* (28) *Rasya*. Khazin, *Kamus...*, h.53

[21] Usman al-Qurtuby, *Al-Quran...*, h.208

menghapus kegelapan malam dan menetepkan peredarannya di susunan Tata Surya pada *manzilah* masing-masing.[22]

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Bulan dan Matahari memiliki sistem peredaran yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta sedemikian rupa, sehingga peredaran itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran Matahari dan Bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi belaka, melainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum.[23]

Kitab *Sulam al-Nayyiraini* karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri bin Habib ini menunjukan bahwa pada dasarnya pemikiran hisa b ini menggunakan angka-angka Arab yang menurut lacakan merupakan angka yang akar-akarnya berasal dari India, sehingga menunjukan keklasikan data yang dipakainya. Dengan angka-angka itu, sistem hisabnya bermula dengan mendata *al-'alamah*[24], *al-khishah*[25], *al-*

---

[22] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jakarta:Gema Insani, jilid 6, 2015, h.120

[23]*Ibid.* h.29

[24]*Al-'alamah* berarti petunjuk, yakni petunjuk waktu (hari, jam, dan menit) terjadinya ijtimak atau konjungsi antara Matahari dan Bulan yang ditentukan berdasarkan waktu rata-rata. *Al-alamah* ini dijadikan acuan untuk mendapatkan waktu ijtimak yang sebenarnya. Khazin, *Kamus...*, h.1

[25]*Al-khishah* berarti tenggang waktu atau jarak yang harus diperhitungkan dari kedudukan benda langit ke kedudukan benda langit lainnya, yakni busur pada falak bulan dihitung dari titik simpul sampai ke titik pusat bulan berada atau dari saat tertentu ke saat tertentu lainnya. *Ibid.* h. 30.

khashshah[26], *al-markaz*[27] *dan al-auj*[28]yang akhirnya dilakukan *ta'dil*[29] (interpolasi) data.[30]

Interval ijtima rata-rata menurut sistem ini 29 hari 12 jam 44 menit 2.8 detik. Dengan pertimbangan bahwa gerak Matahari dan Bulan tidak rata, maka diperlukan koreksi gerakan anomali[31] Matahari *(ta'dil markaz*[32]*)*dan gerakan anomali Bulan *(ta'dil khashshah*[33]*)*, yang mana *ta'dil khashshah* dikurangi *ta'dil markaz*. Koreksi *markaz* kemudian dikoreksi lagi dengan menambahnya

---

[26]*Al-khashshah* artinya busur sepanjang ekliptika yang diukur dari titik pusat Bulan hingga titik Aries sebelum bergerak. *Ibid.* h.43.

[27]*Al-markaz* berarti ketinggian tempat dari permukaan laut atau dari dari daerah sekitar. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Edisis Revisi, h. 138.

[28]*Al-auj* berarti titik terjauh, yaitu titik terjauh pada lintasan bulan atau pun satelit dengan planet yang menjadi pusat peredarannya. Dalam astronomi dikenal dengan *Apogee*. Misalnya jarak terjauh antara bulan dengan bumi dalam jarak sekitar 405500 km. Dalm ilmu falak di formulasikan pula dengan busur sepanjang lintasan Bulan yang diukur dari titik terjauh peredaran Bulan itu hingga tiik Aries bergeser ke barat. Khazin, *Kamus...*, h.10 dan Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*,h.37.

[29]*Ta'dil berarti* koreksi atau penyelarasan terhadap posisi suatu benda langit agar berada pada posisi yang sebenarnya. Khazin, *Kamus...*, h.78.

[30] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis,* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, Cet I, h.174.

[31]Besar suatu sudut antara titik terdekat suatu benda langit dengan kedudukan sebenarnya diukur dari posisi pusat suatu gugusan ke arah gerak suatu benda langit. Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h.2

[32]Perata pusat Matahari agar didapat kedudukan matahari yang sebenarnya sepanjang lingkaran ekliptika. *Ibid.* h.79.

[33]perata pusat bulan agar didapat kedudukan Bulan yang sebenarnya sepanjang lingkaran falaknya. *Ibid.* h.79.

ta'dil markaz kali lima menit. Kemudian dicari *wasath*[34] *(longitud)* Matahari dengan cara menjumlah *markaz* Matahari dengan gerak *auj (titik equinox)* dan dengan koreksi *markaz* yang telah dikoreksi tersebut *(muqawwam*[35]*).* Lalu dengan argumen, dicari koreksi jarak Bulan-Matahari *(daqaiq ta'dil ayyam).* Seterusnya dicari waktu yang dibutuhkan Bulan untuk menempuh busur satu derajat *(khishshah al-sa'ah*[36]*).* Terakhir dicari waktu ijtimak sebenarnya yaitu dengan mengurangi waktu ijtimak rata-rata tersebut dengan jarak Matahari-Bulan dibagi *khisshshah al-sa'ah*.[37]

Sistem hisab ini nampak sekali lebih menitik beratkan pada penggunaan astronomi murni. Dalam ilmu astronomi dikatakan bahwa bulan baru terjadi sejak Matahari dan Bulan dalam keadaan konjungsi (ijtimak). Sistem ini menghubungkan dengan perhitungan awal hari adalah terbenamnya Matahari sampai terbenam Matahari berikutnya, sehingga malam mendahului siang

---

[34]Busur sepanjang ekliptikayang diukur dari Bulan hingga ke titik Aries sesudah bergerak. *Ibid.* h.91

[35]*Muqowwam* atau *Taqwim* atau "Bujur Astronomi", yaitu busur sepanjang ekliptika yang diukur dari titik Aries kearah timur sampai bujur astronomi yang melewati benda langit ybs. Dalam astronomi disebut *Ecliptic Longitude.* Jika harga bujur astronomi Matahari sama dengan harga bujur astronomi Bulan, maka terjadi ijtimak atau konjungsi. Jika harga bujur Matahari berselisih 180^0 dengan harga bujur astronomi Bulan, maka terjadi *istiqbal* atau oposisi. *Ibid.* h.83.

[36] Waktu yang digunakan untuk menempuh satu derajat. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi....,* h.124.

[37]Ahmad Izzuddin, *Ilmu...*,h.175.

yang dikenal dengan sistem *ijtima' qabla al-ghurub*[38]. Sistem ini dikenal sebagai penganut kaidah *"ijtima'u al-nayyirain istbatun baina al-syahrain.*[39] Yakni sistem yang berpendapat bahwa hakikat bulan kamariah itu dimulai sejak terjadinya ijtimak.[40]

Terdapat beberapa Pondok Pesantren yang menggunakan kitab *Sulam al-Nayyiraini* dalam menentukan hisab awal bulan kamariah, di antaranya Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang dan Pondok Pesantren Salafiyyah Ajung Kabupaten Jember. Kitab ini memiliki sistem hisab hakiki *taqribi*, yaitu sistem hisab yang hanya menggunakan daftar tabel astronomi, baik dalam mencari data maupun hasil yang akan diperoleh. Meski keduanya menggunakan kitab yang sama, namun implementasi dari hisab di Pondok Pesantren salafiyyah berbeda.

---

[38]Aliran ini mengaitkan saat ijtimak dengan saat terbenam Matahari. Mereka membuat kriteria jika ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru *(New Moon)*, sedangkan jika ijtimak terjadi setelah terbenam matahari maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung. Aliran ini sama sekali tidak mempersoalkan rukyat juga tidak emmeperhitungkan posisi hilal dan ufuk. Aal sebelum Matahari terbenam sudah terjadi ijtimak meskipun hilal masih dibawah ufuk, maka malam hari itu sudah termasuk bulan baru. Dengan demikian, menurut aliran ini ijtimak adalah pemisah anatara dua bulan kamariah. Namun oleh karena hari menurut islam dimulai sejak terbenam Matahari, maka kalau kalau ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari malam itu sudah dianggap masuk bulan baru dan kalau ijtimak terjadi setelah terbenam Matahari maka malam itu masih merupakan bagian akhir dari bulan yang sedang berlangsun. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi*....,h. 96-97.

[39] Ahmad Izzuddin, *Ilmu*...,h.175.

[40] Arifin, *Ilmu*...,h.55.

Pedoman dalam menerapkan awal Bulan Ramadan dalam pesantren tersebut mengacu pada dalil yang berbunyi "barang siapa yang mengetahui Bulan, maka berbukalah" yang terdapat dalam kitab *Safinah al-Najah*.[41] Mereka menafsiri kalimat "mengetahui Bulan" tersebut adalah ketika mereka mengetahui hasil hisab yang mereka hitung, bukan hilal yang terlihat saat rukyat ataupun menggenapkan tanggal menjadi 30 hari saat hilal tak terlihat. Jadi, pukul berapa yang terdapat dalam hasil perhitu ngannya, pada saat itulah mereka sudah dapat berbuka.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini dari latar belakang diatas, adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam menentukan hisab awal dan akhir Bulan Ramadan menggunakan kitab *Sullam Al-Nayyiraini*?
2. Bagaimana implementasi metode hisab yang digunakan di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam penentuan awal dan akhir Bulan Ramadan?

[41]Hasil wawancara dengan Bapak Mujahid (salah satu pengurus Pondok Pesantren Salafiyyah).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah:

1. Mengetahui metode atau acuan dalam hisab yang digunakan di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
2. Mengetahui implementasi metode hisab yang digunakan di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam penentuan awal dan akhir Bulan Ramadan.

D. Manfaat Penelitian

1. Mendapakan metode baru dalam menentukan hisab awal Bulan dan implikasinya.
2. Dapat mengetahui atau memahami sebab metode puasa yang digunakan berbeda.
3. Menghilangkan kesalahpahaman antara yang melaksanakan puasa tersebut dengan orang yang tidak melaksanakan atau tidak mengetahui nya.

E. Telaah Pustaka

Pada langkah selanjutnya penulis melakukan telaah pustaka terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan karya tulis ini. Penulis menemukan dan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang kajian penelitiannya juga sama mengenai penentuan awal bulan kamariah menggunakan kitab yang menjadi acuan dalam hisabnya. Meskipun demikian, terdapat

beberapa perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun letak perbedaannya yakni pada metode penentuan awal bulan dan ijtimak yang menjadi acuan memulai dan mengakhiri puasa di Bulan Ramadan, karena perbedaan tersebutlah penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan metode penentuan awal bulan kamariah yaitu skripsi Muchamad Aminullah yang berjudul *"Aplikasi Kitab Sulam al-Nayyirain Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Lajnah Falakiyah di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang"*, menjelaskan bahwa Implementasi dari kitab tersebut oleh Lajnah Falakiyah PPMH dalam hal menentukan awal bulan kamariah tidak hanya berdasarkan ijtimak *qabla al-ghurub*, melainkan masih mempertimbangkan kriteria *imkan al-ru'yah* dua derajat sebagaimana pemerintah kecuali pada Bulan Ramadan hanya menggunakan metode ijtimak *qabla al-ghurub*. Ini dilakukan sebagai langkah *ikhtiyat* atau kehati-hatian dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan alasan lebih baik memulai puasa lebih dahulu daripada ketinggalan puasa sehari.[42]

[42]Muchamad Aminullah, "aplikasi kitab Sullam al-Anyyiraon dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Lajnah Falakiyah di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang*"*, Skripsi UIN Walisongo Semarang 2016,h.vii.

Dalam skripsi Muchamad Aminullah ijtimak digunakan untuk menentukan hari, sedangkan dalam penelitian penulis ijtimak menjadi penentuan waktu berbuka. Ketika ijtimak sebelum zawal, maka pada saat itu diperbolehkan untuk berbuka puasa, namun ketika ijtimak terjadi sesudah zawal maka puasa dilanjutkan sampai maghrib. Seperti yang tertulis dalam kitab *Sulam al-Nayyiraini*

فاذاوقع الاجتماع بعدالزوال كان يوم الاجتماع من الشهر الماضى واذاوقع قبله كان يوم الاجتماع من الشهر الاتى[43]

Artinya: Ketika ijtimak terjadi sesudah zawal, maka hari tersebut termasuk hari Bulan yang lampau, dan ketika ijtimak terjadi sebelum zawal, maka hari tersebut sudah masuk Bulan yang yang akan datang (baru).

Skripsi milik Latifah 2007 yang berjudul "*Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah Syeh Muhamad Salman Jalil Arsyadi al-Banjari dalam Kitab Mukhtashar al-Awqat Fi 'Ilmi al-Miqat"*. Dalam skripsi Latifah menjelaskan bahwa metode penentuan awal bulan kamariah yang terdapat dalam kitab ini termasuk golongan hisab '*urfi* yang kelebihannya ada pada perhitungannya yaitu masih tergolong singkat dan sederhana, namun kekurangannya adalah

[43] Muhammad Manshur bin Abdil Hamid bin Muhammad al-Damiry *Sulam Al-Nayyiraini,* Jakarta:Madrasah Khairiyyah Al-Manshuriyyah, h.9.

tingkat akurasinya yang rendah karena hanya memperhitungkan perjalanan rata-rata benda langit dan tidak menggunakan data-data astronomis, sehingga tidak mempertimbangkan beberapa hal seperti yang terdapat pada metode hisab hakiki *taqribi*, hisab hakiki *tahqiqi,* dan hisab hakiki kontemporer, yaitu azimuth Bulan, lintang tempat, kerendahan ufuk, refraksi, semi diameter, dan lain-lain[44].

Telaah pustaka yang kedua adalah skripsi Muhamad Chanif yang berjudul *"Analisis Awal Bulan Qamariah Dalam Kitab Kasyf Al-Jilbab".* Dalam skripsi Muhammad Chanif menjelaskan bahwa perbedaan antara perhitungan dalam kitab *Kasyf al-Jilbab* dengan kitab yang lain terletak pada langkah koreksi (*ta'dil)* yang dilakukan. Dalam kitab *Kasyf al-Jilbab* ada dua *ta'dil* yang dihilangkan, yakni *ta'dil al-syams* dan *ta'dil al-ayyam,* dan untuk mencari *ta'dil al-'allamah* cukup dengan mengalikan antara *bu'du al-muthlaq* dengan *khishshah al-sa'ah*. Hal ini tentu berbeda dengan kitab-kitab pembanding yang dalam menentukan *ta'dil al-'allamah* melalui proses koreksi terhadap *bu'du al-muthlaq* untuk dijadikan *bu'du al-mu'addalah* kemudian dikalikan *khishshah al-sa'ah*. Selain itu, hasil perhitungan dalam kitab ini menunjukkan hasil yang jika dilihat dari aspek ijtimak, hasil dalam kitab *Kasyf*

[44] Latifah, "Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah Syeh Muhamad Salman Jalil Arsyadi Al-banjari dalam Kitab Mukhtashar al-Awqat Fi 'Ilmi al-Miqat", Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2014, h. viii.

al-Jilbab tergolong paling lambat dari pada kitab-kitab lainnya. Hal ini dikarenakan perbedaan proses penentuan ijtimak. Dalam kitab *Kasyf al-Jilbab* penentuan ijtimak menggunakan data *bu'du al-muthlaq* sedangkan dalam kitab-kitab lainnya menggunakan *bu'du al-mu'addal.* Namun dari aspek *irtifa' al-hilal*, hasil yang ditunjukkan tergolong paling mendekati hasil hisab kontemporer.[45]

Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Walisongo 2015 milik Fatikhatul Fauziyah yang berjudul *"Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Maslak Al-Qasid Ila Amal Ar-Rasid Karya Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah"* dalam skripsinya, Fatikhatul Fauziyah menjelaskan bahwa hisab yang digunakan dalam kitab tersebut adalah hakiki *bi al-tahqiq* semi kontemporer yang berlandaskan pada teori heliosentris. Hasil dari perhitungan menggunakan hisab tersebut tidak terpaut jauh dengan *Ephemeris* Hisab Rukyat, sehingga kitab tersebut cukup akurat dan dapat digunakan untuk pedoman mengetahui keadaan hilal pada awal bulan kamariah.[46]

Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Walisongo 2015 milik Ahmad Salahudin Al-Ayubi yang berjudul, *"Studi Analisis Metode*

---

[45] Muhammad Chanif, "Analisis Awal Bulan Qamariah Dalam Kitab Kasyf Al-Jilbab", Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2012 h.iii.

[46]Fatikhatul Fauziyah, "Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Maslak Al-Qasid Ila Amal Ar-Rasid Karya Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisogo Semarang 2015, h.x..

Hisab Awal Bulan Qamariyah Mohammad Uzal Syahruna Dalam Kitab as-Syahru" di dalamnya menjelaskan bahwa "Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode hisab kitab *as-Syahru* karangan Mohammad Uzal Syahruna menggunakan metode hisab kontemporer. Hasil hisab kitab *as-Syahru* dapat disandingkan dengan perhitungan kontemporer lainnya untuk keperluan penentuan awal Bulan *Qamariyah*. Adanya perbedaan hasil waktu *ijtima'* dan ketinggian hilal antara kitab *as-Syahru* dengan hisab *Ephemeris* disebabkan kitab *as-Syahru* menggunakan tabel data yang masih membutuhkan koreksi-koreksi dengan rumus-rumus matematika kontemporer tertentu untuk melakukan proses perhitungannya, tidak seperti halnya hisab *Ephemeris* yang koreksinya cukup dengan interpolasi serta selisih perbedaan hasil perhitungannya hanya kisaran menit dan detik pada akhir Syawal seperti nilai azimuth Matahari *as-Ayahru* 287°19'39,98" dan *Ephemeris* 287°19'04,38" (selisih 35,6 detik) dan tinggi hilal hakiki *as-Syahru* 5°32'14,36" dan *Ephemeris*5°34'19,46" (selisih 2 menit 5,1 detik).[47]

Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo milik Abd. Karim Faiz yang berjudul, "Analisis hisab tinggi hilal Muh. Manshur al-Batawi dalam Kitab *Sulam al-Nayyirain"* menjelaskan bahwasanya sistem tata koordinat dalam algoritma hisab tinggi

[47]Ahmad Salahudin Al-Ayubi, "Metode Analisis Penentuan Awal Bulan Qamariyah Mohammad Uzal Syahruna Dalam Kitab as-Syahru", Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Walisogo Semarang 2015, h.v.

hilal *Sulam Nayyirain* secara garis besar menggunakan tata koordinat ekliptika geosentrik, equator geosentrik dan juga horizon. Namun, data dan koordinat serta sistemnya sangat sederhana jika mengacu terhadap astronomi modern. Apabila perhitungan ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka hilal dipastikan berada di atas ufuk, begitu pula sebaliknya apabila ijtimak terjadi setelah Matahari terbenam, maka hilal dipastikan berada di bawah ufuk. [48]

Dari kajian kepustakaan di atas, mejelaskan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian sebelumnya memang menjelaskan tentang metode hisab awal Bulan menggunakan kitab-kitab yang ada. Namun implementasi dari hisab tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang berjudul "Studi Analisis Implementasi ktab *Sulam al-Nayyiraini* dalam Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadan di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember".

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

[48]Abd. Karim Faiz, "Analisis hisab tinggi hilal Muh. Manshur al-Batawi dalam Kitab Sulam Nayyirain", Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang 2013.

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan interaktif studi kasus. Dalam hal ini kasus yang ditelaah yaitu bagaiman penerapan kitab *Sullam Al-Nayyiraini* dalam penentuan awal bulan ramadhan di pondok pesantren Salafiyyah Jember.

2. Sumber data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.[49]

a. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan ataupun dari sumber aslinya yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti sebagai sumber informasi yang dicari.[50] Dalam penelitian data primer yang digunakan oleh peneliti ini yaitu pengambilan data langsung di lapangan atau dari sumbernya, berupa wawancara kepada pengasuh/ustadz/alumni/santri Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

b. Data Skunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, bisa berwujud data

---

[49] M. Iqbal Hasan, *Pokok–Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002, h. 82.

[50] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 91.

dokumentasi atau data leporan yang sudah ada. Data ini berasal dari Kitab *Sullam al-Nayyiraini,* dokumen-dokumen, berupa tulisan dan catatan dokumentasi yang berupa perhitungan kitab *Sullam Al-Nayyiraini,* buku-buku, dan tulisan yang membahas tentang sistem penentuan awal bulan, serta beberapa kamus dan ensiklopedi sebagai tambahan atau pelengkap yang akan menunjang dan membantu penulis dalam pemaknaan dari istilah-istilah yang belum penulis ketahui.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode yakni:

1) Wawancara, yakni penulis melakukan wawancara kepada pengasuh/ustadz/santri Pondok Pesantren Salafiyyah tersebut sebagai data pendukung dalam penelitian ini.
2) Dokumentasi, yakni berupa pengumpulan data perhitungan dari kitab ini yang menjadi data primer.

4. Metode analisis data

Dalam menganalisis data-data, penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian dan

juga menganalisis keadaan tersebut. Alasan penggunaan metode ini karena merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan mendeskripsikan sekaligus menganalisa implementasi kitab *Sulam al-Nayyiraini* dalam penetapan awal bulan Kamariah di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab, dan dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Yakni meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM HISAB AWAL BULAN KAMARIAH.

Bab ini meliputi definisi hisab awal Bulan Kamariah, sejarah hisab rukyat di Indonesia, dasar hukum hisab awal Bulan Kamariah, dan macam-macam metode hisab yang digunakan dalam menentukan awal Bulan Ramadan,

BAB III : PENENTUAN AWAL DAN AKHIR BULAN RAMADAN MENGGUNAKAN KITAB *SULAM AL-NAYYIRAINI* DI PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH DESA CURAH KATES KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER.

Bab ini berisi tentang profil Pondok Pesantren Salafiyyah, tinjauan umum hisab awal Bulan Kamariah dalam kitab *Sulam Al-Nayyiraini*, alasan penggunaan kitab *Sulam Al-Nayyiraini* di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dan implementasi metode penentuan awal dan akhir Bulan Ramadan menggunakan kitab *Sulam Al-Nayyiraini* di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI KITAB *SULAM AL-NAYYIRAINI* DI PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH DESA CURAH KATES KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian ini, meliputi: pertama, Analisis alasan Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Menggunakan Kitab *Sulam al-Nayyiraini* dalam Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadan. Kedua, analisis implementasi penggunaan sistem hisab yang digunakan di Pondok Pesantren

Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kesimpulan, saran/rekomendasi terkait dengan hasil penelitian, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM HISAB AWAL BULAN KAMARIAH

A. Definisi Hisab Awal Bulan Kamariah

Hisab secara etimologi berasal dari kata ب – س - ح yang berarti memandang, menganggap, menghitung.[1] Hisab dalam Bahasa Inggris disebut *arithmatic*, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.[2]

Secara terminologi hisab berarti perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Dalam studi ilmu falak, hisab meliputi Matahari, Bumi dan Bulan yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan ibadah seperti penentuan arah kiblat, waktu-waktu shalat,dan juga penentuan awal bulan Kamariah.[3]

Apabila hisab dikhususkan penggunaannya pada hisab waktu shalat ataupun hisab awal bulan, maka yang dimaksudkan ialah menentukan kedudukan Bumi atau Bulan, sehingga dapatlah diketahui kedudukan Matahari dan Bulan tersebut pada bola langit

---

[1]Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h.261.

[2]Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, Cet.1, h.3

[3]*Ibid.*

di saat-saat tertentu.[4] Seperti mengetahui saat konjungsi, saat terbenam Matahari, dan posisi hilal saat terbenam Matahari.[5]

Hisab awal bulan kegiatannya tiada lain ialah menentukan kedudukan hilal pada saat terbenamnya Matahari yang diukur dengan derajat. Kegiatan ini dilakukan orang pada saat-saat terjadi ijtimak pada bulan-bulan Kamariah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah.[6]

B. Sejarah Hisab dan Rukyat di Indonesia

Dalam pemetaan sejarah Islam di Indonesia menurut Karel A. Steenbrink terperiodesasi menjadi dua periode yang mendapat perhatian khusus, yakni periode masuknya Islam di Indonesia dan periode zaman reformisme abad ke-20 an.[7]

Sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan agama Islam di Indonesia telah tumbuh perhitungan tahun yang ditempuh menurut kalender Jawa Hindu atau tahun Soko yang dimulai pada Hari Sabtu, 14 maret 78 M yakni tahun penobatan Prabu Syaliwohono (Aji Soko). Kalender inilah yang digunakan umat Budha di Bali guna mengatur kehidupan masyarakat dan agama.[8]

---

[4] Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, h.60

[5] Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: El-Wafa, 2013, h.117.

[6] *Ibid.* h.62

[7] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta, 2013, cet 1, h.11

[8] *Ibid.*

Namun sejak tahun 1043 H /1633 M yang bertepatan dengan 1555 tahun Soko, tahun Soko ini diasimilasikan dengan tahun Hijriah. Jika pada mulanya tahun Soko berdasarkan peredaran Matahari, oleh Sultan Agung diubah menjadi tahun Hijriah yakni berdasarkan beredaran Bulan, sedangkan tahunnya tetap meneruskan tahun Soko tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dengan pemikiran ilmu falak, hal ini ditandai dengan penggunaan kalender Hijriah sebagai kalender resmi. Patut dicatat dalam sejarah bahwa prosesi tersebut merupakan prosesi penciptaan suatu masyarakat lama menjadi baru, yakni masyarakat kehinduan dalam masyarakat keislaman.[9]

Setelah adanya penjajahan Belanda di Indonesia, maka oleh Pemerintah Belanda penanggalan Masehi digunakan dalam kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan dijadikan sebagai kalender resmi. Akan tetapi umat Islam tetap mempergunakan penangggalan Hijriah, terutama di daerah-daerah kerajaan Islam. Pemerintah penjajah membiarkan saja pemakaian penanggalan itu dan pengaturannya diserahkan kepada para penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama pengaturan terhadap hari-hari yang ada hubungannya dengan peribadatan seperti tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, san 10 Dzulhijjah.[10]

---

[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ilmu...*, h.12.

[10] Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak...*, h.74.

Pada abad ke 17 M sampai abad ke 19 M pemikiran hisab di Indonesia tidak lepas dari pemikiran hisab negara-negara Islam lain. Bahkan tradisi ini masih kentara pada abad ke 20. Hal ini tercermin dalam kitab *Sulam Al-Nayyiraini* karya Muhammad Manshur bin Abd Hamid bin Muhammad Damiry al-Batawi yang terpengaruh oleh sistem Ulugh Bek.[11]

Ilmu falak ini berkembang dan tumbuh subur terutama di pondok-pondok pesantren di Jawa dan Sumatera. Kitab-kitab ilmu hisab yang dikembangkan para ahli hisab di Indonesia biasanya *mabda'*[12] (*epoch*) dan markaznya disesuaikan dengan tempat tinggal pengarangnya. Seperti Nawawi Muhammad Yunus al-Kadiri dengan karya nya *Risalah al-Qamarain* dengan markaz Kediri. Walaupun ada juga yang tetap berpegang pada kitab asal (kitab induk) seperti *al-Mathla' al-Said fi Hisab al-Kawakib ala Rasydi al-Jadid* karya Syeh Husain Zaid al-Misra dengan markaz Mesir dan sampai sekarang khazanah (kitab-kitab) ilmu falak di Indonesia dapat dikatakan relatif banyak, apalagi banyak pakar falak sekarang yang menerbitkan (menyusun) kitab falak dengan cara mencangkok kitab-kitab yang sudah lama ada di masyarakat di samping adanya kecanggihan teknologi yang dikembangkan

---

[11]Susiknan azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002, Cet.1, h.11.

[12] Waktu yang digunakan sebagai patokan awal dalam pehitungan, dalam astronomi dikenal dengan nama *Epoch*. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, h.50.

oleh para pakar astronomi dalam mengolah data-data kontemporer yang berkaitan dengan ilmu falak.[13]

Dengan melihat fenomena tersebut, Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) telah mengadakan pemilihan kitab dan buku astronomi atas dasar keakuratannya yakni hisab hakiki *taqribi*, hisab hakiki *tahqiqi*, dan hisab hakiki kontemporer. Namun nampaknya pemilahan tersebut belum (tidak) diterima oleh semua kalangan, karena masih ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa kitab karyanya adalah sudah akurat. Walaupun menurut pemilihan Departemen Agama melihat keakuratannya masih *taqribi*.[14]

Setelah proklamasi kemerdekaan, secara berangsur-angsur mulailah diadakan perubahan. Setelah terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka diserahkanlah tugas-tugas pengaturan hari libur, dan termasuk juga pengaturan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah kepada Departemen Agama. Wewenang ini tercantum dalam Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.2/Um.7 Um.9/Um, dan dipertegas dengan Keputusan Kepresidenan No.25 tahun 1967 No.148/1967 dan 10 tahun 1971.[15]

Walaupun penenetapan hari libur telah diserahkan pada Departemen Agama, namun dalam wilayah etis-praktis saat ini

---

[13] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ilmu...*, .h. 12.
[14] *Ibid.* h.13.
[15] Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak..*, h.74.

masih (terkadang) belum seragam, sebagai dampak adanya perbedaan pemahaman antara beberapa pemahaman yang ada dalam wacana ilmu falak.[16]

Memperhatikan fenomena tersebut, nampak bahwa Kementerian Agama berinisiatif untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga dibentuklah Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama. Kehadiran Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan *ukhuwah islamiyah* khususnya dalam beribadah. Hanya saja dalam tataran realistis praktis dan etika praktis masih belum terwujud. Hal ini dapat dilihat dengan seringkali terjadinya perbedaan berpuasa Ramadan maupun berhari raya Idul Fitri.[17]

C. Dasar Hukum Hisab Awal Bulan

1. Dasar Hukum Al-Quran
   a. Surat Ar-Rahman ayat 5

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya: Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.13[18]

[16] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ilmu...*, h.14.
[17] *Ibid.*
[18] Departemen Agama RI, *Mushaf Wa Tarjamah (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, Jakarta: Cahaya Qur‟an, 2011, h. 531

Al-Maraghi menafsirkan kata بحسبان dengan makna perhitungan yang teliti dan teratur. [19]

b. Surat Al-An'am ayat 96

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَحُسْبَانًاۚ ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

Artinya : "Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan Matahari dan Bulan untuk perhitungan." (QS. Al-An'am : 96)[20]

Kata حسبانا dalam tafsir al-Misbah, berasal dari kata hisab dengan penambahan huruf *alif* dan *nun* memberikan arti kesempurnaan, sehingga kata tersebut diartikan perhitungan yang sempurna dan teliti. Sebagian ulama memahami penggalan ayat di atas bahwa peredaran Matahari dan Bumi terlaksana dalam satu perhitungan yang sangat teliti, peredaran benda-benda langit yang konsisten, sehingga antar planet tidak saling bertabrakan. Sebagian ulama yang lain memahami bahwa Allah menjadikan peredaran Matahari dan Bulan sebagai alat untuk melakukan perhitungan waktu, tahun, bulan, hari, bahkan menit dan detik. Peredaran Bulan

---

[19] Ahmad Musthafa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Semarang: Karya Toha Putra, cet. Ke-2, 1993, juz 27, h. 184.

[20] Usman al-Qurtuby, *Al-Quran Qordoba*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012, h.140.

menimbulkan beberapa fase Bulan. Perputaran Bulan tersebut yang mengajarkan manusia cara perhitungan bulan, termasuk bulan haji dan bulan Kamariah lainnya.[21]

c. Surat Yunus ayat 5

هُوَالَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَالْقَمَرَنُوْرًا وَقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّۗ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.[22]

Secara bahasa, kata الضوء memiliki arti yang sama dengan النور. Tetapi dalam pemakaiannya الضوء bersifat lebih kuat. Alasannya ialah ayat ini. Tetapi, ada pula yang mengatakan bahwa الضوء adalah sinar yang datang dari materi itu sendiri seperti sinar matahari dan

[21] M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran)*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. V, 2012, h. 568-569.
[22] Departemen Agama RI, *Mushaf*..., h. 208.

api, sedangkan النور ialah cahaya yang datang dari materi lain.[23]

2. Dasar Hukum Hadits

a. Hadits Riwayat Muslim

حدثناعبد الرحمن بن سلّام الجمحيّ حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم) عن محمّد (وهوابن الزياد) عن ابي هريرة رضي الله عنه انّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال صوموالرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمى عليكم فأكملواالعدد [٢٤]

Artinya: Aburrahman bin salam al-jumahi menceritakan kepada kami, Rabi‟ (yaitu Ibnu Muslim) menceritakan kepada kami, dari Muhammad (Ibnu Ziyad) dari Aby Hurairah. Bahwasannya Nabi SAW bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian Karena terlihat hilal juga. Jika terjadi mendung, maka sempurnakanlah bilangan (sebanyak 30 hari)."

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa maksud redaksi **صوموالرؤيته وافطروا لرؤيته** adalah apabila ada sebagian kaum muslim yang melihat hilal. Dengan demikian tidak

[23] Ahmad Musthafa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: Karya Toha Putra, cet. Ke-2, 1993, juz 11, h. 123.

[24]Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Beirut: Daar al-Kutub al-„alamiyah, t.t., Juz II, h. 762.

disyaratkan bagi semua orang untuk melihat hilal, cukup satu orang adil yang telah mengaku melihatnya, tidak perlu sampai dua orang yang adil. Demikia pendapat yang paling *shahih*. Hal ini berlaku untuk kasus memulai puasa ramadan. Sementara untuk masalah awal bulan syawal, maka tidak cukup hanya persaksian seorang saja, kecuali Abu Tsaur yang membolehkan.[25]

b. Hadits riwayat Muslim

وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن ايوب، عن نافع، عن إبن عمر رضي الله عنهما، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه. ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم فاقدروا له))[٢٦]

Artinya : Zuhair bin Harb bercerita kepada Ismail bercerita kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibn Umar R.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya Bulan itu 29 hari janganlah kalian berpuasa sehingga melihatnya (hilal), dan janganlah kalian berbuka hingga melihatnya. Jika hilal tertutup semua atasmu maka taqdirkanlah.

Mengenai arti lafadz فاقدروا له , para ulama' berbeda pendapat. Ahmad bin Hambal memilih makna

[25] Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h.577

[26] Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Syirkah al-Mu'arif, Jilid 1, h.481.

persempit dan perkirakanlah hilal karena adanya mendung. Ibnu Surraj dan sekelompok ulama seperti Mutharrif bin Abdillah, Ibnu Qutaibah mengatakan makna lafadz tersebut adalah tentukanlah hitungannya berdasarkan hitungan tempat tinggal kalian. Sementara makna yang dipilih oleh madzhab Malik, Syaf'i, Abu Hanifah dan mayoritas ulama adalah hendaklah kalian menyempurnakan hitungannya menjadi tiga puluh hari.[27]

c. Hadits riwayat Muslim

حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب وابن نمير. واتقوا فى اللفظ (قال يحيى : اخبرنا أبو معاوية. حدثنا أبى. وقال أبوكريب. حدثناأبوأسامة) جميعاعن هشام ابن عروةٌ ،عن أبيه ، عن عاصم بن عمر ، عن عمر رضى الله عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا أقبل الليل، وأدبر النهار، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم)) لم يذكرإبن نمير ((فقد))[28]

Artinya : Yahya bin Yahya. Abu Kuraib, dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka meriwayatkan dengan lafadz yang sama, Yahya berkata, "Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami". Ibnu Numair berkata, "ayah aku telah memberitahukan kepada kami". Sedangkan Abu Kuraib mengatakan "Abu 'Usamah telah memberitahukan kepada kami" semuanya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, dari Ashim bin Umar, dari Umar

[27] Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, ter. Agus Ma'mun dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press h.509

[28] Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih...*, h.772

> Radiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda "apabila waktu malam telah datang, waktu siang telah berlalu, dan matahari telah tenggelam, maka sesungguhnya telah tiba waktu berbuka bagi orang yang berpuasa." Ibnu Numair tidak menyebutkan lafadz "maka sesungguhnya."[29]

Maksud dari hadits tersebut yaitu puasa telah selesai dan sempurna dan sekarang tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa karena dengan tenggelamnya matahari maka berakhirlah waktu siang dan telah masuk waktu malam, sementara malam hari bukan untuk berpuasa.[30]

D. Macam-macam Metode Hisab yang Digunakan dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah

1. Hisab

Perhitungan awal bulan Kamariah dengan cara hisab pada garis edarnya dibagi menjadi dua:

1. Hisab *'Urfi*

Hisab *'urfi* ialah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab (17 H)

---

[29] Imam an-Nawawi, *Syarah*..., h.555
[30] *Ibid*. h.599

sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa sistem kalender ini dimulai pada tahun 16 H atau 18 H, namun sering terkenal pada tahun 17 H. Sistem hisab ini tak ubahnya seperti kalender Syamsiah, bilangan hari tiap-tiap bulan tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem ini tidak bisa dipergunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadan) karena menurut sistem ini umur Bulan Sya'ban dan Ramadan adalah tetap, yaitu 29 hari untuk Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadan.[31]

2. Hisab Hakiki

Hisab hakiki ialah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya, boleh jadi 2 bulan berturut-turut umur bulan 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh bergantian seperti menurut hisab *'urfi*. Dalam wilayah praktisnya, sistem ini mempergunakan data-data astronomis dan pergerakan Bulan dan Bumi serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola.[32]

---

[31]Susiknan Azhari, *Pembaharuan...*, h.23

[32] Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, Cet. I, h.65.

Hisab hakiki terbagi menjadi 3 yaitu hisab hakiki *taqribi*, hisab hakiki *tahqiqi* dan hisab hakiki kontemporer.

a. Hisab Hakiki *Taqribi*

Hisab hakiki *taqribi* yaitu perhitungan posisi benda-benda langit berdasarkan gerak rata-rata benda langit itu sendiri, sehingga hasilnya merupakan perkiraan atau mendekati kebenaran.[33]

Tabel astronomis yang dipakai sebagai rujukan dalam hisab ini adalah tabel astronomis Ulugh Bek al-Samarkandi. Perhitungannya tidak menggunakan segitiga bola, melainkan dengan cara perhitungan biasa, yakni penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.[34]

Sistem perhitungan hisab ini berpangkal pada waktu ijtimak rata-rata. Metode ini diawali dengan menetapkan tenggang rata-rata dari saat ijtimak ke ijtimak berikutnya, kemudian memberikan koreksi-koreksi yang dipergunakan terhadap saat ijtimak rata-rata tersebut. Dengan kata lain, waktu ijtimak sebenarnya dicari dengan cara mengurangi waktu ijtimak rata-rata dengan jarak Matahari-Bulan dibagi waktu untuk menempuh busur satu derajat.[35]

Data ketinggian hilal saat Matahari terbenam yang diperoleh dari selisih waktu ijtimak dengan terbenam

---

[33] Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h.28
[34] Muh. Nashirudin, *Kalender..*, h.126.
[35]Muh. Nashirudin, *Kalender..*, h.126.

Matahari lalu dibagi dua, tanpa memperhatikan *observer*, deklinasi dan sudut waktu menjadikan hasil yang diperoleh berbeda dengan realita di lapangan. Oleh karena perhitungannya yang berdasarkan pada akurasi yang sifatnya "kurang-lebih" atau kira-kira itulah hisab ini disebut dengan metode hisab hakiki *taqribi*.[36]

b. Hisab Hakiki *Tahqiqi*

Hisab hakiki *tahqiqi*, yaitu perhitungan posisis benda-benda langit berdasarkan gerak benda langit yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. [37]

Berbeda dengan metode yang pertama, metode yang digunakan hisab hakiki *tahqiqi* dalam menentukan derajat ketinggian Bulan pasca ijtimak menggunakan perhitungan rumus ilmu ukur segitiga bola, sehingga hasilnya lebih cermat dibanding metode yang pertama.

Hisab hakiki *tahqiqi* ialah hisab hakiki yang telah menggunakan teori-teori astronomi modern, matematika dan hasil observasi baru. Metode koreksinya lebih teliti dari pada hisab hakiki yang pertama, koreksi dilakukan lima kali. Di samping itu, untuk menentukan ketinggian hilal, posisi hilal di atas ufuk perhitungannya dilakukan dengan menggunakan goneometri dan logaritma. Metode hisab hakiki *tahqiqi*

[36]Muh. Nashirudin, *Kalender..*, h.127.
[37] Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h.29

kebanyakan menggunakan data astronomi *al-Mathla' al-Sa'id fi Hisabah al-Kawakib ala Rasd al-Jadid* karya Syekh Husain Zaid, seorang pakar astronomi dan falak dari Mesir.[38]

Inti dari metode hisab ini adalah menghitung atau menentukan posisi Matahari, Bulan dan titik simpul orbit Bulan dengan orbit Matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Kemudian, untuk menentukan kecepatan gerak Matahari dan Bulan pada orbitnya masing-masing. Akhirnya, mentransformasikan koordinat tersebut kedalam sistem koordinat horizon.[39]

Untuk menghitung posisi Bulan dan Matahari pada sistem koordinat ekliptika, ditentukan lebih dahulu posisinya rata-rata pada akhir Bulan ketika Matahari terbenam. Kemudian posisi rata-rata tersebut dikoreksi hingga lima kali sebagai akibat adanya gaya-gaya dalam sistem Matahari yang besarnya tergantung pada posisi Bulan dan Matahari serta satelit-satelitnya.[40]

Waktu ijtimak dihitung berdasarkan waktu terbenam Matahari dikurangi dengan selisih dibagi kecepatan gerak Bulan terhadap Matahari. Untuk menghitung tinggi hilal di atas ufuk *mar'i* pertama-tama koordinat Matahari dan Bulan

---

[38]Muh. Nashirudin, *Kalender..*, h.128

[39] Muh. Nashirudin, *Kalender..*, h.128

[40] Taufik, "Perkembangan Ilmu Hisab Di Indonesia"Farid Ismail, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, h.18

ditransformasikan ke dalam koordinat horizon dengan menggunakan rumus-rumus segitiga bola, tetapi belum disederhanakan.[41]

Kelemahan sistem ini ialah terletak pada penggunaan sudut Bulan-Matahari yang tidak berubah yang menurut penelitian selalu berubah secara berkala. Demikian juga sudut ekliptika-equator langit. Di samping itu, paralaks dan refraksi dihitung tetap, sedangkan menurut penelitian selalu berubah.[42]

c. Hisab Hakiki Kontemporer

Metode hisab ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan metode hisab Hakiki *Tahqiqi,* hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusnya lebih disederhanakan sehingga unuk menghitungnya dapat digunakan kalkulator atau personal komputer.[43] Rumus-rumus ini dapat diprogram, sehingga hasil perhitungan dapat diperoleh dengan cepat dan lebih teliti.[44]

---

[41] Muh. Nashirudin, *Kalender..*, h.129

[42] *Ibid.*

[43] Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat,*Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007 h.8

[44] Muh. Nashirudin, *Kalender..*, h.130

Dalam sebuah sistem penentuan, hisab dibagi menjadi dua kategori , yaitu hisab ijtimak semata dan hisab ijtimak dan posisi hilal diatas ufuk. Sistem hisab ijtimak semata menetapkan masuknya bulan baru Hijriah berdasarkan pada perhitungan konjungsi semata. Sedangkan ijtimak dan posisi hilal diatas ufuk, mengatakan bahwa awal bulan Kamariah dimulai sejak saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan hilal pada saat itu sudah berada diatas ufuk.[45]

Aliran ijtimak semata terbagi dalam sub sub aliran yang lebih kecil menjadi 3 kelompok, yaitu ijtimak *qabla al-Ghurub*, ijtimak *qabla al-Fajr,* Ijtimak *Nisfu –al-Lail*. Namun golongan yang ada di Indonesia saat ini hanya ditemukan Ijtimak *qabla al-Ghurub*.[46]

Dalam ijtima *qabla al-Ghurub,* aliran ini mengaitkan saat ijtimak dengan saat terbenam matahari. Mereka membuat kriteria jika ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari maka malam hari itu sudah dianggap Bulan baru (*newmoon*). Namun, bila ijtimak terjadi setelah terbenam Matahari, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan Kamariah yang

---

[45] Susiknan Azhari, *Pembaharuan...,* h.30

[46] Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. II, h.107

sedang berlangsung. Asal sebelum Matahari terbenam sudah terjadi ijtimak meskipun hilal masih di bawah ufuk maka malam hari itu dan keesokannya berarti sudah termasuk bulan baru.[47] Di Indonesia seperti Yayasan Al-Choiriyah Al-Mansuriyah Jakarta Timur.

Golongan penentuan awal bulan Kamariah dengan ijtimak dan posisi hilal di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu, hilal di atas ufuq mar'i dan hilal pada imkan rukyat

Hilal di atas ufuq mar'i, Mazhab ini menetapkan awal bulan terjadi bila hilal telah wujud pada saat Matahari tenggelam, namun dasar perhitungannya menggunakan ufuk *mar'i* atau *visible horizon*, yaitu bidang datar yang merupakan batas pandangan mata pengamat (horizon). Selain itu, dalam perhitungannya, diperhitungkan pula beberapa koreksi seperti refraksi, paralaks, jejari Bulan, dan kerendahan ufuk. Golongan yang menggunakan ini adalah Muhammadiyah.[48]

Hilal pada imkan rukyat, Mazhab ini sebetulnya sama dengan cara hilal di atas ufuk *mar'i*, penentuan awal bulan dinyatakan bila hilal telah wujud di atas horizon pengamat pada saat Matahari tenggelam. Namun, dalam

[47] Susiknan Azhari, *Pembaharuan...*, h.27

[48] Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, h.147

madzhab Hilal pada Imkan Rukyat ini ditetapkan syarat minimum ketinggian hilal yang biasanya antara 5°- 10°. Badan Hisab dan Rukyat Internasional yang berada di Istanbul, Turki menentukan ketinggian hilal ini adalah 7°, meskipun ternyata menurut penelitian *Committee For Crescent Observation* (CFCO) Amerika Serikat, ternyata hilal tidak mungkin tampak pada ketinggian kurang dari 10°.[49]

Kriteria imkan rukyat yang digunakan di Indonesia dan disepakati juga pada 1992 oleh negara-negara dalam lingkup MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah sebagai berikut:

(1)Tinggi Bulan minimal 2 derajat

(2) Jarak Bulan Matahari minimum tiga derajat

(3) Umur Bulan saat maghrib minimum 8 jam.

Kriteria ini dibuat berdasarkan pengalaman *ru'yatul hilal* di Indonesia selama puluhan tahun, walaupun secara internasional sangat diragukan karena terlalu rendah. Kriteria Internasional mensyaratkan tinggi Bulan minimum 4 derajat bila jauh dari Matahari dan tinggi Bulan minimum

[49] Muchamad Aminullah, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Lajnah Falakiyah di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang", Skripsi UIN Walisongo Semarang 2016,h.32

10,5 derajat bila di dekat Matahari. [50] Golongan yang mengikuti hilal imkan rukyat di antaranya adalah Persis.

2. Rukyat

Rukyat adalah kegiatan melihat hilal *bil fi'li*,yaitu melihat atau mengamati hilal dengan mata ataupun teleskop pada saat Matahari terbenam menjelang bulan baru Hijriah.[51] Apabila hilal berhasil di lihat maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu untuk bulan baru. Namun, apabila rukyat tidak berhasil baik karena posisi hilal belum dapat dilihat maupun terjadi mendung, maka penetapan awal bulan harus berdasarkan istikmal (penyempurnaan bilangan bulan menjadi 30 hari).[52]

[50] T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005, Cet I, h. 82

[51] Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, h.183

[52] Ahmad Izzuddin, *Fiqih...*, h. 4

BAB III

PENENTUAN AWAL DAN AKHIR BULAN RAMADAN MENGGUNAKAN KITAB *SULAM AL-NAYYIRAINI* DI PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH DESA CURAH KATES KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

A. Profil Pondok Pesantren Salafiyyah

Pondok Pesantren Salafiyyah atau yang sering disebut dengan nama Pondok Curah Kates ini berdiri sekitar tahun 1937. Pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Salafiyyah adalah Syaikh Kiai Khatib Abdul Karim.[1]

Kiai Khatib belajar agama pertama kali kepada Syaikh Khalil (Mbah Khalil) Pondok Pesantren AIDA Bangsalsari selama 4 tahun, kemudian pindah ke pesantren Darul Hikam Bendo Kediri selama 17 tahun. Ia juga pernah menyantri kepada Kiai Kholil Bangkalan Madura dan sering *tabarruk*an di Batu Ampar Madura yaitu kepada Kiai Damanhuri.[2]

Sebelum menjadi Kiai yang terkenal ‘alim dan wira’i nya, ada tirakat yang ia jalani yakni puasa selama 4 tahun. Tahun pertama ia menjalani puasa dengan minum, makan dan tidur. Tahun kedua dijalaninya dengan makan dan minum tanpa tidur. Tahun ketiga yaitu dengan minum dan tidur tanpa makan, kemudian tahun terakhir yaitu yang terberat diantara ketiga

[1] Dokumen dari pengurus Pesantren Salafiyyah
[2] *Ibid.*

tersebut yaitu ia menjalaninya tanpa makan minum dan tidur,hal ini ia jalankan saat masih menyantri di Gedangan Sidoarjo.[3]

Ketika Kiai Khatib masih menyantri di Bendo, ia dijodohkan dengan putri seorang imam masjid di daerah Curah Kates. Ia dijemput dari Bendo untuk melaksanakan akad nikah kemudian setelah akad nikah ia langsung kembali ke Pondok Pesantren Darul Hikam Bendo lagi untuk melanjutkan tugas menyantrinya.[4]

Setelah menikah dan tugas menyantrinya telah selesai, ia pulang ke Curah Kates berniat untuk meneruskan misi Rasulullah Saw. Sebagai seorang yang berjiwa besar, arif dan memiliki tanggung jawab yang tinggi ia mengambil keputusan tidak sendiri. Ia meminta restu dari beberapa sesepuh di desa tersebut juga termasuk mertuanya.[5]

Berkat kealiman dan kesabaran Kiai Khatib dalam mengajarkan ilmu agama mulailah tampak buah dari perjuangannya, satu demi satu santri datang. Kemudian pada tahun 1937 M ia bersama santri-santrinya membangun *gubuk*[6] untuk tempat tinggal para santri selama menyantri kepada Kiai Khotib.[7]

---

[3] *Ibid.*
[4] *Ibid.*
[5] *Ibid.*
[6] Gubuk adalah tempat tinggal dari bambu.
[7] Dokumen dari pengurus Pesantren Salafiyyah

Kiai Khatib tidak hanya dikenal dengan ‘alim dan wira’i nya tetapi juga karomahnya yang tidak bisa dinalar oleh akal. Seperti pada tahun 1950-an ada gerombolan PKI akan menyerang Curah Kates namun oleh Kiai Khatib gerombolan yang akan menyerang tersebut disasarkan ke hutan yang jauh dari desa Curah Kates. Ia juga pernah meminjam alat penyiram tanaman tembakau kepada tetangganya namun belum sempat beliau memakai alat penyiram tersebut sudah diambil lagi oleh pemiliknya, dengan terpaksa beliau memakai keranjang yang terbuat dari bambu untuk menyiramnya. [8]

Setelah kurang lebih 22 tahun Pesantren Curah Kates semakin terkenal diberbagai kota, sehingga banyak berdatangan santri-santri dari kota-kota lain bahkan luar provinsi untuk menyantri kepada Mbah Kiai Khatib. Namun pada saat itu belum ada nama untuk pesantren yang terletak di desa Curah Kates tersebut, sehingga masyarakat menyebutnya pondok Pesantren Curah Kates. Kemudian atas musyawarah bersama pada tahun 1959 M pondok ini diberi nama “Salafiyyah”.[9]

Syaikh Kiai Khatib Abdul Karim wafat pada tahun 1973. Ia menjadi pengasuh Pesantren Salafiyyah selama kurang lebih 37 tahun. Dilanjutkan oleh Kiai Sam’ani menantu Kiai Khatib selama kurang lebih 39 tahun yaitu sejak wafatnya Kiai Khotib

[8] Wawancara langsung dengan bapak Mujahid (Alumni Pesantren Salafiyyah) di Jenggawh Jember pada tgl. 19 Februari 2017

[9] Dokumen dari pengurus Pesantren Salafiyyah

sampai 2012 dan setelah Kiai Sam'ani wafat Pesantren Salafiyyah saat ini diasuh oleh Kiai Musthofa bersama Kiai Utsman.[10]

B. Tinjauan Umum Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab *Sulam Al- Nayyiraini*

Kitab *Sulam al-Nayyiraini* merupakan salah satu dari beberapa kitab hasil karya almarhum KH. Muhammad Mansur el-Batawi yang terkenal terutama di kalangan ulama hisab dan pakar-pakar astronomi. Hingga saat ini, kitab tersebut masih digunakan dan diamalkan oleh ulama-ulama hisab dalam menentukan awal Bulan Kamariah.[11]

Teori yang digunakan dalam kitab *Sulam al-Nayyiraini* adalah teori Geosentris yaitu teori yang menganggap bumi sebagai pusat tata surya. Dalam kitab ini ada 3 pembahasan, yaitu hisab ijtimak awal bulan Kamariah, hisab gerhana Matahari, dan hisab gerhana Bulan.

Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan, dibawah ini adalah istilah-istilah yang terdapat dalam kitab *Sulam Al-Nayyiraini*.

---

[10] Wawancara langsung dengan kiai Utsman (pengasuh) pada 18 Februari 2017 di Ajung, Jember

[11] Muchamad Aminullah, "Aplikasi Kitab *Sullam al-Nayyiraini* dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Lajnah Falakiyah di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang", Skripsi UIN Walisongo Semarang 2016,h.39

1. *Al-'Alamah*

   Waktu yang dipergunakan dari ijtimak ke ijtimak yang lain. Pada tabel ditunjukkan hari, jam, dan menit.[12]

2. *Al-Khishshah*

   Yaitu tenggang waktu atau jarak yang harus diperhitungkan dari kedudukan benda langit ke kedudukan benda langit lainnya, atau dari saat tertentu ke saat tertentu lainnya. [13]

3. *Al-Khashshah*

   Yaitu busur sepanjang ekliptika yang diukur dari titik pusat Bulan hingga titik *Hamal* sebelum bergerak.[14]

4. *Al-Markaz*

   Yaitu ketinggian tempat dari permukaan laut atau dari daerah sekitar.[15] Nilai *Markaz* disesuaikan dengan tempat/lokasi yang dijadikan pedoman dalam hitungan.

5. *Al-Auj*

   Berarti titik terjauh, yaitu titik terjauh pada lintasan Bulan atau satelit dengan planet dalam peredarannya

---

[12] Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, Cet. I, h.16

[13] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, *almanak hisab rukyat*, 2010, h.274

[14] Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, h.43

[15] Susiknan Azhari, *Enksiklopedi...*, h.138

mengelilingi planet yang menjadi pusat peredaraannya. Dalam astronomi dikenal dengan sebutan Apooge.[16]

6. *Ta'dil khasshah*

Yaitu perata pusat Bulan agar didapat kedudukan Bulan yang sebenarnya sepanjang lingkaran falaknya.[17]

7. *Ta'dil markaz*

Yaitu perata pusat Matahari agar didapat kedudukan Bulan yang sebenarnya sepanjang lingkaran ekliptika.[18]

8. *Al-bu'du al- ghoiru al-mu'addal*

Yaitu jarak antara Bulan dan Matahari dari titik khatulistiwa yang belum terkoreksi. *Al-bu'du al-ghoirual-mu'addal* adalah hasil jumlah antara *ta'dil khashshah* dengan *ta'dil al-markaz*.[19]

9. *Ta'dil as-syamsi*

Yaitu koreksi terhadap jarak antara Matahari dan terhadap *wasath* Matahari dari gerak bundar menjadi gerak ellips.[20]

---

[16] Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h.10

[17] Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak,,,*. H.268

[18] Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h.79

[19] Muhammad Manshur bin abdil hamid bin muhammad Ad-Dumairi, *Sullam Al-Nayyiraini*, Jakarta, h.2

[20] Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h.78

10. *Wasath as-syamsi*

    Adalah jarak Matahari dan *buruj hamal* yang merupakan hasil penjumlahan antara nilai *markaz* dengan nilai *Auj wasath*.[21]

11. *Muqowwamusy as-syamsi* atau *Thul as-syamsi*

    Adalah bujur astronomi Matahari, yaitu busur sepanjang lingkaran ekliptika ke arah timur diukur dari titik Aries sampai Matahari.[22]

12. *Daqoiq ta'dil al-ayyam*

    Adalah pengkoreksian terhadap jumlah hari agar mendapatkan hari terjadinya ijtimak yang sebenarnya.[23]

13. *Al-bu'du al-mu'addal*

    Yaitu jarak Matahari dengan titik *hamal* yang telah dikoreksi, nilai ini adalah hasil pengurangan antara *al-bu'du al-ghoiru al-muaddal* dengan *daqo'iq ta'dil al-ayyam*.[24]

14. *Khishshah al-sa'ah (ta'dil al-khishshah)*

    Adalah perata pusat Bulan agar didapat kedudukan Bulan yang sebenarnya sepanjang lingkaran deklinasinya, yaitu deklinasi bulan dari lintasan ekliptika.[25]

---

[21] *Ibid.* h.91

[22] *Ibid.* h.84

[23] Muhammad Manshur bin abdil hamid bin muhammad Ad-Dumairi, *Sullam* ...,h.4

[24] Muhammad Manshur bin abdil hamid bin muhammad Ad-Dumairi, *Sullam...*, h.5

[25] Susiknan Azhari, *Enksiklopedi...*, h.268

15. *Ta'dil al-alamah*

Adalah koreksi waktu yang diberikan kepada waktu terjadinya ijtimak agar mendapatkan waktu ijtimak yang sebenarnya.[26] Nilai *ta'dil al-alamah* merupakan hasil perkalian antara *al-bu'du al-mu'addal* dengan k*hishshah al-sa'ah*.[27]

16. *Al-'alamah al-mu'addalah*

Adalah waktu ijtimak yang telah terkoreksi. Nilai *al-'alamah al-mu'addalah* merupakan hasil pengurangan antara *al-'alamah* dengan *ta'dil al-'alamah*.[28]

17. *Fadllu al-thulain* atau *Ikhtilaf al-thul*

Artinya selisih bujur, yaitu selisih atau jarak bujur antara dua tempat. [29]

18. *Sa'ah ijtima' ilal ghurub*

Artinya waktu ijtimak ketika Matahari tenggelam di ufuk barat.[30]

---

[26] Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h.78

[27] Muhammad Manshur bin abdil hamid bin muhammad Ad-Dumairi, *Sullam...*, h.5

[28] ibid

[29] Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h.33

[30] Muhammad Manshur bin abdil hamid bin muhammad Ad-Dumairi, *Sullam...*, h.6

19. *Irtifa'ul hilal*

    Yaitu ketinggian hilal dihitung dari sepanjang lingkaran vertikal dari ufuk sampai benda langit yang dimaksud. Dalam astronomi disebut dengan istilah *altitude*.[31]

20. *Mukuts al-hilal*

    Mukuts atau *Qousul muktsi* adalah jarak atau busur sepanjang lintasan harian Bulan diukur dari titik pusat Bulan ketika Matahari terbenam sampai titik Bulan ketika ia terbenam. *Mukuts* ini dapat digunakan lama hilal diatas ufuk setelah Matahari terbenam, yaitu *mukuts* dibagi 15.[32]

21. *Ardlu al-qamar*

    Artinya lintang Bulan atau lintang astronomi Bulan, yaitu busur sepanjang lingkaran kutub ekliptika dihitung dari titik pusat Bulan hingga lingkaran ekliptika.[33]

22. *Nurul hilal*

    Yaitu tebal cahaya yang dipantulkan oleh buln tsabit.[34]

C. Alasan Pondok Pesantren Salafiyyah menggunakan Kitab *Sulam Al-Nayyiraini*

Ada beberapa alasan Pondok Pesantren Salafiyyah Jember masih tetap menggunakan kitab *Sulam Al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menentukan awal bulan Kamariah.

---

[31] Susiknan Azhari, *Enksiklopedi* ..., h.102
[32] Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h.58.
[33] Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h.5.
[34] Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak...*,. h.304

Secara historis kitab *Sulam Al-Nayyiraini* ini pertama kali digunakan di Pondok Pesantren oleh kiai Khatib, pendiri sekaligus pengasuh Pesantren Salafiyyah Jember . Menurut para santri beliau pada saat itu, dalam hal sosial maupun agama yang sudah dikatakan oleh kiai tersebut oleh masyarakat sekitar pesantren bahkan sekitar daerah Jember selalu benar. Apa yang sudah ia yakini kebenarannya pasti akan di laksanakan dan tidak akan dirubah oleh siapapun. Sebagai contoh, pada akhir Ramadan tahun 1960-an M ia menetapkan akhir Ramadan sekitar pukul 10.00 WIB. Ketika ia duduk di teras rumah dengan menghisap sebatang rokok di tangannya, para santri dan masyarakat yang melihatnya berbondong-bondong segera memasak untuk menyegerakan berbuka, begitupun dengan masyarakat yang tinggal disekitar pesantren.[35]

Hal ini yang kemudian dijadikan alasan oleh penerus Kiai Khatib yaitu dikarenakan *ittiba'* kepada beliau.[36] Selain itu kebanyakan yang berbuka puasa seperti tersebut adalah para santri dan ustadz yang telah yakin dengan kebenaran hasil hisab menggunakan kitab *Sulam al-Nayyiraini.*[37]

Didalam biografi nya tidak disebutkan secara pasti darimana ia mendapatkan keilmuan dibidang falak. Karena ia

[35] Wawancara dengan bapak Mujahid (alumni) pada 19 Februari 2017 di Jenggawah, Jember.

[36] Muchamad Aminullah, *Aplikasi...*, h.45

[37] Wawancara langsung dengan kiai Utsman (pengasuh) pada 18 Februari 2017 di Ajung, Jember.

memang lebih dikenal dengan kiai yang *ma'rifat*, dengan semua tindakan nya yang tidak bisa dinalar oleh akal. Namun diantara beberapa pesantren yang pernah menjadi tempat ia menyantri, ada indikasi bahwa ia mendapatkan pelajaran kitab ini ketika menyantri kepada kiai Khatib Bangkalan Madura.[38]

Alasan kedua yaitu bagi mereka yang telah mengetahui hisab maka wajib untuk mengamalkannya, hal ini sesuai yang terdapat dalam kitab *Sulam Al-Nayyiraini*.[39]

وأما الخصوص فيجب للحاسب ان يعمل بحسابه وقيل يجب عليه ذلك.[40]

> Bagi orang yang ahli hisab diperbolehkan mengamalkan hisabnya, pendapat lain mengatakan wajib, demikian juga bagi orang yang membenarkan/ mempercayai (hasil hisab)

Berdasarkan pendapat *mushannif* tersebut, bagi ahli hisab yang meyakini kebenaran dari hasil hisabnya maka diperbolehkan untuk mengamalkannya, bahkan ada yang mengatakan wajib untuk mengamalkannya. Bagi orang lain juga diperbolehkan untuk mengikuti, selama orang tersebut meyakini kebenaran dari ahli hisab. Namun ahli hisab dilarang untuk m engajak kepada yang lain.[41]

---

[38] *Ibid*

[39] *Ibid*

[40] Muh. Manshur bin Abdil Hamid bin Muhammad al-Damiry *Sulam...*, h.9

[41] Wawancara langsung dengan kiai Utsman (pengasuh) pada 23 Mei 2017 di Ajung, Jember.

Alasan ketiga yaitu Kiai Sam'ani sebagai pengasuh kedua, sebelum meninggal pernah berpesan bahwasanya kurikulum di bidang falak jangan sampai dihapus karena merupakan peninggalan dari kiai Khatib. Maka sejak saat itulah mata pelajaran hisab mengunakan kitab *Sulam al-Nayyiraini* ini masuk menjadi kurikulum tetap di Pesantren Salafiyyah Curah Kates Ajung Jember.

Kitab ini menjadi mata pelajaran dalam kurikulum di Madrasah Diniyah bagi mereka yang telah duduk di kelas *ulya* (setingkat SMA), dan ini biasanya untuk mereka yang telah menyantri kurang lebih 7 tahun. Walaupun tidak di terapkan seperti pada masa kiai Khatib, harapan adanya pembelajaran ilmu falak kepada mereka yaitu agar para santri bisa mengatasi permasalahan di bidang peribadatan umat Islam seperti waktu shalat, arah kiblat, awal Ramadan, dan masalah lainnya yang berhubungan dengan peribadatan umat Islam.[42]

D. Implementasi Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadan Menggunakan Kitab *Sulam Al-Nayyiraini* di Pondok Pesantren Salafiyyah

Pondok Pesantren Salafiyyah menentukan awal dan akhir bulan Ramadan berdasarkan kitab *Sulam Al-Nayyiraini* yakni menggunakan ijtimak sebagai tanda masuk atau berakhirnya bulan

[42] Wawancara langsung dengan nanang, (santri Salafiyyah) pada 17 Februari 2017 di Ajung, Jember.

Ramadhn. Jika ijtimak terjadi sebelum zawal maka boleh berbuka namun jika ijtimak terjadi setelah zawal maka berbuka di saat adzan maghrib.[43]

Bagi yang melaksanakan hasil ijtimak sebagai waktu buka puasa, orang yang menjalankan tersebut tidak diperbolehkan untuk mengajak kepada yang lain. Namun apabila ada yang melihat kemudian mengikuti berbuka maka hal itu diperbolehkan.[44]

Dengan menggunakan dasar Surat al-Baqarah 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمْهُ قلى..[45]

lafadz شهد dalam ayat tersebut berarti mengetahui. Yakni mengetahui hasil hisab. Dan bagi mereka yang telah mengetahui hisab maka wajib untuk mengamalkannya, seperti yang telah disebutkan diatas.[46]

Contoh dalam penetepan akhir Ramadan pada tahun 1437 H. Pada saat itu Pemerintah melalui sidang *itsbat* menetapkan awal 1 Syawal jatuh pada tanggal 6 Juli 2016 M. Pada hari terakhir Ramadan yaitu tanggal 5 Juli 2016, Pesantren Salafiyyah menetapkan akhir Ramadan sesuai dengan hasil ijtimak yang mereka peroleh yaitu pada pukul 06.30 WIB. Pada pukul tersebut

---

[43] Wawancara langsung Bapak Mujahid (alumni) pada 23 Mei 2017 di Jenggawah, Jember.

[44] Wawancara langsung dengan Bapak Miskan (guru) pada 22 Mei 2017 di Ajung Jember

[45] Usman al-Qurtuby, *Al-Quran...,* h.28

[46] Wawancara langsung dengan kiai Utsman (pengasuh) pada 18 Februari 2017 di Ajung, Jember.

pula dibolehkan bagi mereka untuk berbuka puasa, karena setelah ijtimak diyakini telah memasuki bulan baru yaitu Syawal.[47]

Begitupun dalam menentukan awal puasa Ramadan, apabila ijtimak terjadi sebelum zawal, maka pada hari itu mereka berpuasa. Dikarenakan pada hari itu telah memasuki bulan Ramadan. Contohnya 29 Sya'ban 1438 H atau pada tanggal 26 Mei 2017 M ijtimak terjadi pada jam 04.31.15 WIB, pada hari tersebut sudah melaksanakan ibadah puasa. [48]

Pada masa kiai Khatib, ijtimak sebagai penentu awal masuknya bulan, digunakan oleh seluruh santri dan juga para pengikut kiai khatib. Pada masa ini ketetapan kiai khatib tidak di umumkan secara tertulis ataupun lisan, mereka hanya melihat tindakan kiai kemudian mengikutinya. Apabila diawal ramadan beliau tarawih lebih dahulu, maka para santri langsung merapatkan barisan untuk melaksanakan jama'ah tarawih. Begitupun diakhir bulan Ramadan ketika melihat kiai Khatib membawa gelas kopi di teras rumah, maka semua santri hendak segera melaksanakan berbuka puasa.[49]

Pada masa kiai Sam'ani, beberapa tahun setelah wafatnya kiai Khatib. Kiai Sam'ani menghimbau kepada seluruh santri agar dalam hal penentuan awal dan akhir bulan Ramadan. Dengan

---

[47] Wawancara dengan bapak Mujahid (alumni) pada 23 Mei 2017 di Jenggawah, Jember.

[48] *Ibid*

[49] *Ibid.*

alasan karena mengikuti ketetapan pemerintah adalah maslahat. Kecuali mereka yang menegtahui hasil hisab dan meyakini kebenaran dari hasil hisab tersebut.[50]

Penentuan awal dan akhir bulan Kamariah pada masa kiai Utsman tidak jauh berbeda dengan pada masa kiai Sam'ani, para santri tidak dianjurkan untuk menggunakan hasil ijtimak sebagai waktu berbuka. Tetapi para alumni masih ada yang menggunakannya, karena mereka belajar langsung dari kiai Khatib.

Namun untuk beberapa kali terakhir ini dikarenakan faktor usia, sebagian dari ustadz-ustadz dan alumni yang biasa menghitung sudah tidak melakukan perhitungan lagi, dan lebih memilih mengikuti ketetapan pemerintah.[51]

[50] Wawancara langsung dengan nanang (santri Salafiyyah) pada 17 April 2017 di Ajung, Jember.

[51] Wawancara lansung dengan bapak Miskan (guru) pada 22 Mei 2017 di Jenggawah, Jember.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI KITAB *SULAM AL-NAYYIRAINI* DI PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH DESA CURAH KATES KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

A. Analisis Alasan Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Menggunakan Kitab *Sulam al-Nayyiraini* dalam Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadan.

Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember memiliki beberapa alasan dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan menggunakan kitab *Sulam al-Nayyiraini* karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad al-Damiri. Diantara beberapa alasan tersebut ialah:

1) Secara historis, penentuan awal dan akhir bulan Ramadan menggunkan kitab *Sullam an-Nayyiraini* pertama kali digunakan pada masa Kiai Khatib.
2) Landasan hukum yang digunakan di Pondok Pesantren Salafiyyah dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan menggunakan kitab *Sulam al-Nayyiraini* karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad al-Damiri : Bagi orang yang ahli hisab diperbolehkan mengamalkan hisabnya,

pendapat lain mengatakan wajib, demikian juga bagi orang yang membenarkan atau mempercayai (hasil hisab).

3) Kitab *Sulam al-Nayyiraini* diajarkan kepada para santri Pondok Pesantren Salafiyyah Curah Kates Ajung Jember.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, para penerus Kiai Khatib menggunakan kitab *Sullam Al-Nayyiraini* karena sifat *ittiba'* mereka kepada beliau. Selama hidupnya, Kiai Khatib dikenal dengan seseorang yang *'alim* dan *wira'i* nya.

Sebagai seorang Kiai yang *'alim* dan *wira'i*, dalam ucapan, tindakan, dan perintah yang dikeluarkan oleh Kiai Khatib terdapat rahasia dan fungsi khusus yang hanya diketahui oleh nya, dan selalu ditaati mutlak oleh para santrinya. Disamping itu, tugas nya sebagai Kiai yaitu memiliki tanggung jawab besar yaitu dapat menyingkirkan segala prasangkaan dan keraguan daripada santri-santrinya.

Dalam menentukan awal dan akhir bulan Kamariah, tindakan Kiai Khatib memiliki perbedaan dengan ketetapan pemerintah. Ia memiliki landasan dasar sendiri dalam menetapkannya yakni pemikiran *mushonnif* kitab *Sulam al-Nayyiraini* yang menjelaskan bahwasanya ahli hisab diperbolehkan mengamalkan hasil hisabnya, bahkan ada yang mengartikannya wajib.

وأما الخصوص فيجب للحاسب ان يعمل بحسابه وقيل يجب عليه ذلك.[1]

Bagi orang yang ahli hisab diperbolehkan mengamalkan hisabnya, pendapat lain mengatakan wajib, demikian juga bagi orang yang membenarkan/ mempercayai (hasil hisab).

Tindakan yang dilakukan oleh seorang Kiai yang *'alim* dan *wira'i* nya inilah yang kemudian menjadi panutan bagi penerus dan para santrinya. Penggunaan kitab *Sulam al-Nayyiraini* di pondok pesantren Salafiyyah ini dapat dikaitkan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

المحا فظة على القديم الصليح ولأخذ بالجديد الأصلح[2]

"Memelihara keadaan yang lama maslahat, dan mengambil yang baru yang lebih maslahat".

Senyatanya kaidah ini mengisyaratkan selalu adanya perubahan didunia ini. dalam menghadapi perubahan dunia tersebut, kaidah ini memberi isyarat untuk tetap memelihara yang lama yang maslahat. Apabila mengambil yang baru maka harus lebih maslahat.[3]

---

[1] Muhammad Manshur bin abdil hamid bin muhammad Ad-Dumairi, *Sullam An-Nayyiraini*, Jakarta, h.9

[2] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Grup, Cet. II, Juni 2006, h.110

[3] Muchammad Aminullah, *aplikasi kitab Sullam al-Anyyiraon dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Lajnah Falakiyah di Pondok*

Sesuai dengan kaidah diatas, dapat dikatakan Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menggunakan kitab *Sulam al-Nayyiraini* dalam menentukan awal dan akhir Bulan Ramadan karena menganggap bahwa ada kemaslahatan yang menghilangkan keraguan dengan mengikuti Kiai yang menjadi panutan mereka.

Setelah Kiai Khatib wafat, Kiai Sam'ani menggantikan posisi beliau. Namun dalam penentuan awal bulan Kamariah Kiai Sam'ani memiliki perbedaan dengan Kiai Khatib. Jika pada masa Kiai Khatib penentuan awal atau akhir bulan Ramadhan dipublikasikan dengan cara menunjukkan melalui tindakan beliau, pada masa Kiai Sam'ani penggunaan hasil hisab digunakan sendiri oleh ahli hisabnya, dan semua santri dihimbau untuk mengikuti ketetapan pemerintah.

Tindakan Kiai Sam'ani ini dapat dikaitkan dengan Firman Allah surat An-Nisa' ayat 59:

يَأَ يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُو الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diatara kamu.[4]

Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang, Skripsi UIN Walisongo Semarang 2016,h.59

[4] Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunah, 2014, h.202

Dalam tafsir *al-Maraghi* dijelaskan, taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi umat manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Sunnatullah telah menetapkan, bahwa di antara manusia ada para Rasul yang menyampaikan syari'at Allah kepada mereka dan kita wajib mentaatinya.[5]

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para *umara*, hakim, ulama, panglima perang dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan masslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunah Rasul yang mutawatir, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.[6]

Dalam hal penentuan awal dan akhir bulan Ramadan yang tidak jarang memiliki perbedaan antar ormas-ormas di Indonesia, ayat diatas dapat dijadikan petunjuk. Apabila pemerintah telah menetapkan ketetapan yang maslahat ditengah-tengah perbedaan, maka menaatinya adalah wajib hukumnya.

---

[5] Ahmad Musthafa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: Karya Toha Putra, cet. Ke-2, 1993, juz 11, h.116

[6] *Ibid.*

B. Analisis Implementasi Penggunaan Sistem Hisab Yang Digunakan Di Pondok Pesantren Salafiyyah

Seperti yang telah dipaparkan dalam Bab III, implementasi hisab menggunakan kitab *Sulam al-Nayyiraini* dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadan di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamaan Ajung Kabupaten Jember yaitu selain digunakan sebagai penentu awal masuknya bulan, ijtimak juga digunakan sebagai penentu waktu untuk berbuka pada akhir dibulan Ramadan karena ijtimak menandakan bulan yang baru telah datang.

Dalam penanggalan Kamariah, permulaan hari dimulai sesaat setelah terbenam. Sedangkan mengenai kriteria pergantian bulan Kamariah menurut hisab ada beberapa pendapat.

Pendapat pertama yaitu bahwa pergantian bulan Kamariah apabila ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari. Artinya apabila ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya, tetapi apabila ijtimak terjadi sesudah Matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung.[7]

Pendapat kedua mengatakan bahwa pergantian bulan Kamariah itu manakala Matahari terbenam lebih dahulu daripada

---

[7] Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, h.145.

terbenamnya Bulan, artinya apabila Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-30 bulan yang sedang berlangsung.[8]

Pendapat yang ketiga yaitu mengatakan bahwa pergantian bulan Kamariah manakala pada saat Matahari terbenam posisi hilal sudah sedemikian rupa yang menurut pengalaman hilal sudah tampak dilihat (*imkan al-ru'yah*) yang menurut kriteria Kementrian Agama RI >2° dari ufuk *mar'i.* Artinya, apabila saat terbenam Matahari posisi hilal sudah *imkan al-ru'yah,* maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya, tetapi apabila saat terbenam Matahari posisi hilal belum *imkan al-ru'yah*, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-30 bulan yang sedang berlangsung.[9]

Menurut *jumhur fuqaha',* hari dimulai sejak terbenamnya Matahari. Hal ini terlihat dalam hal waktu wajibnya membayar zakat fitrah (waktu tempo zakat fitrah), yaitu sejak mulainya Hari Raya Idul Fitri dalam hal ini sejak terbenamnya Matahari akhir Ramadan. Oleh karena itu, orang yang meninggal sebelum terbenamnya Matahari akhir Ramadan tidak dikenai kewajiban zakat fitrah. Begitu pula bayi yang lahir atau orang yang masuk Islam sesudah Matahari terbenam tidak dikenai kewajiban membayar zakat fitrah, karena ia tidak lagi mengalami Ramadan

[8] *Ibid.*h.45.
[9] *Ibid.* h.146.

yang menjadi penyebab ia wajib membayar zakat fitrah. Sebaliknya, orang yang meninggal sesudah terbenamnya Matahari dan bayi yang lahir a tau orang masuk Islam sebelum terbenamnya Matahari pada akhir Ramadan wajib membayar zakat fitrah, karena mereka mengalami Ramadan pada saat berakhirnya Ramadan dengan terbenamnya Matahari, maka zakat fitrah menjadi tempo bagi mereka.[10]

Penentuan awal dan akhir bulan Ramadan di Pondok Pesantren Salafiyyah Desa Curah Kates Kecamaan Ajung Kabupaten Jember sesuai dengan pendapat yang pertama yaitu bahwa pergantian bulan Kamariah apabila ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari. Artinya apabila ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya, tetapi apabila ijtimak terjadi sesudah Matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung.

Implementasi hasil hisab menggunakan *Sulam al-Nayyiraini* di Pondok Pesantren Salafiyyah Curah kates Ajung Jember ini berbeda dengan yang lain. Waktu ijtimak dalam Pesantren ini digunakan untuk menentukan waktu berbuka puasa, dengan syarat apabila ijtimak itu terjadi sebelum zawal, maka diperbolehkan untuk berbuka dan jika ijtimak terjadi

[10] Ahmad Adib Rofiuddin, *"Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah"*, dalam Jurnal Al-Ahkam XXVI, No.1, 1 April 2016, h.124.

setelah zawal, maka berbukanya pada waktu maghrib tiba. Hal ini berbeda dengan pengertian puasa yaitu menahan diri sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya Matahari.

Berdasarkan hukum puasa dalam surat al-Baqarah ayat 187:

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ

Artinya : Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam" (al-Baqarah : 187).[11]

Di dalam tafsir *al-Maraghi*, Ayat tersebut menjelaskan dibolehkannya makan dan minum serta bersetubuh dengan istri disepanjang malam bulan Ramadan, sampai batas tampaknya sinar atau fajar. [12]

Abu Ubaid berkata, "yang dimaksud dengan benang putih dalam ayat adalah *Fajar Shadiq* (fajar yang benar) dan benang hitam adalah malam. Sedang benang disini diartikan sebagai warna".[13]

"Kemudian sempurnakanlah hingga malam" yaitu tetaplah berpuasa sampai ada tanda datangnya malam yang diawali dengan tenggelamnya matahari dan tanda-tanda yang

---

[11] Usman al-Qurtuby, *Al-Quran Qordoba*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012, h.29

[12] Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*,terj, Anwar Rasyidi, dkk Semarang: Toha Putra, 1993, jilid 2, h.137

[13] Imam Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim...*, h.542

sudah lazim, yakni hilangnya sinar di tembok rumah atau tempat adzan.[14]

Dengan demikian siang hari tidak boleh digunakan untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan pada waku malam, kecuali bagi musafir dan orang sakit. Barang siapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan ia bukanlah orang yang sakit dan musafir, maka ada kemungkinan dia adalah orang yang sengaja atau lupa.[15]

Apabila seseorang makan atau minum di antara dua waktu tersebut dengan sengaja untuk makan dan minum, dan dalam keadaan dia mengingat puasa, maka dia wajib mengqadla puasa.[16]

أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم , ورأى أنّه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين , قد طلعت الشمس , فقال عمر : الخطب يسير.[17]

Artinya : Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari saudaranya yaitu Khalid bin Aslam, bahwa Umar bin Khattab r.a berbuka puasa di bulan Ramadan pada suatu hari yang mendung. Dia melihat bahwa waktunya telah sore dan Matahari telah terbenam. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Wahai Amirul

---

[14] Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,* Jakarta: Gema Insani Press, 1999,jilid 1, h.301

[15] Syaikh Imam A-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta:Pustaka Azzam, Cet I, 2007, h.728

[16] Imam As-Syafi'i, *Al-Umm,* Terj. Misbah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2014, h.133

[17] Imam As-Syafi'i, *Al-Umm,* Mesir : Darul Wafa, 2001, h. 237

Mukminin! Matahari masih terbit." Lalu Umar berkata, "Qadha nya ringan".[18]

Dalam terjemah *al Umm* menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Umar dengan ucapannya tersebut adalah qadha puasa sehari untuk menggantikannya.[19]

Apabila fajar terbit dalam keadaan seseorang telah memasukkan makanan ke dalam mulut nya dan telah mengunyahnya, maka dia harus mengeluarkannya, karena memasukkan makanan ke mulut itu berdampak apa pun, dan yang membatalkan puasa adalah memasukkan makanan ke dalam rongga badannya (perut). Apabia dia menelannya sesudah terbit fajar, maka dia harus mengqadha sehari untuk menggantikannya.[20]

Berbuka pada saat terbenam matahari merupakan tuntutan hukum syara', sebagaimana di kemukakan dalam *shahihain* dari amirul mukminin Umar ibnu Khattab r.a dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda.[21]

حدّثنا الحمديّ حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمربن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهارمن ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصا ئم))[22]

---

[18] Imam As-Syafi'i, *Al-Umm,* Terj..., h.134

[19] *Ibid.* h.135

[20] *Ibid.*

[21] Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan...*,h.301

[22] Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, jilid 1, 1992, h.603

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidy telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Hisyam bn Urwah berkata aku mendengar bapakku berkata, aku mendegar Ashim bin Umar bin Al-Khattab dari bapaknya R.a. berkata ; Rasulullah Saw bersabda ; "Apabila malam datang , maka berlalulah siang dan tenggelamlah Matahari. Dan bagi orang yang berpuasa pun boleh berbuka."

Maksud dari hadits tersebut yaitu puasa telah selesai dan sempurna dan sekarang tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa karena dengan tenggelamnya matahari maka berakhirlah waktu siang dan telah masuk waktu malam, sementara malam hari bukan untuk berpuasa.[23]

Imam Thabari dalam tafsirnya menjelaskan, Allah Swt. telah menetapkan batasan akhir waktu berpuasa yaitu datangnya waktu malam sebagaimana Allah Swt. menetapkan batasan boleh makan, minum berhubungan suami istri, dan waktu mulai berpuasa adalah datangnya awal waktu siang (terbitnya fajar). Hal itu menunjukan tidak boleh berpuasa pada waktu malam sebagaimana tidak boleh berbuka pada saat siang pada hari-hari berpuasa.[24]

---

[23] Imam an-Nawawi, *Syarah...*, h.555

[24] Rumah Zakat, Batasan waktu berbuka https://www.rumahzakat.org/batasan-waktu-berbuka/ diakses pada hari Rabu 7 Juni 2017 pk.20.19

Waktu maghrib yaitu dimulai pada saat setelah Matahari terbenam (*ghurub*). Dikatakan bahwa Matahari sedang terbenam, jika seluruh piringan Matahari sudah seluruhnya berada di bawah ufuk. Pada waktu itu garis ufuk bersinggungan dengan tepi piringan Matahari yang sebelah atas.[25]

Kendati demikian, kita tidak dapat men-*judge* bahwa berbuka puasa pada waktu ijtimak di siang hari itu salah, karena apa yang mereka laksanakan adalah wujud sikap *ittiba'* kepada Kiai yang dikenal *'alim* dan *wira'i* nya. Dalam menggunakan ijtimak sebagai penentu masuk dan berakhirnya bulan, secara keyakinan mereka memiiki landasan hukum yang cukup kuat yaitu surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمْهُ قلى..[26]

Lafadz **شهد** dalam tafsir Jalalain (1/38) di jelaskan bahwa makna tersebut disini adalah **حضر**yang artinya hadir (diantara kamu di bulan itu), hendaklah ia berpuasa.[27] Sebagai pengguna ijtimak semata, Mujahid menjelaskan bahwa arti "hadir diantara kamu di bulan itu" adalah bagi yang telah mengetahui masuknya bulan maka berpuasa, dan jika telah mengetahui berakhirnya bulan, maka berbuka. Artinya, ketika Ramadan

---

[25] Abdur Rachim, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberty, 1983, h.26.

[26] Usman al-Qurtuby, *Al-Quran...*, h.28

[27] javanLabs, tafsir surat al-Baqarah ayat 185, http://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-185 , diakses pada selasa 3 Oktober 2017 pukul:08.41 WIB

telah berganti Syawal dengan tanda adanya ijtimak, maka setelah ijtimak diperbolehkan untuk berbuka puasa.[28]

Selain ayat tersebut diatas, landasan yang digunakan Pesantren Salafiyyah Curah Kates Ajung Jember yaitu kaidah yang terdapat dalam kitab *Sulam al-Nayyiraini* dan telah dipaparkan pada bab III, yaitu:

وأما الخصوص فيجب للحاسب ان يعمل بحسابه وقيل يجب عليه ذلك.[29]

Pendapat *mushonnif* dalam teks tersebut yaitu, ahli hisab yang meyakini kebenaran dari hasil hisabnya maka diperbolehkan untuk mengamalkannya, bahkan Kiai Mispan mengartikan wajib untuk mengamalkannya. Bagi orang lain juga diperbolehkan untuk mengikuti, selama orang tersebut meyakini kebenaran dari ahli hisab. Namun ahli hisab dilarang untuk mengajak kepada yang lain.

Dalam menentukan awal bulan Pondok Pesantren Salafiyyah adalah salah satu pengguna sistem ijtimak semata, tanda bergantinya bulan yaitu mengetahui waktu ijtimak berarti mengetahui waktu bergantinya bulan. Sebab, menurut sistem ijtimak semata, ijtimak merupakan pemisah antara dua bulan Kamariah yang berurutan.

---

[28] Hasil wawancara langsung dengan Bapak Mujahid di Jenggawah Jember pada tanggal Senin, 18 September 2017

[29] Muhammad Manshur bin Abdil Hamid bin Muhammad al-Damiry *Sulam...*, h.9

Setelah Kiai Khatib wafat, waktu ijtimak sebagai penentuan berbuka sudah tidak diterapkan oleh seluruh santri pondok Pesantren Salafiyyah Jember, akan tetapi hanya orang-orang yang pernah belajar langsung dengan Kiai Khatib dan melihat Kiai Khatib mengamalkannya. Dapat dikatakan pada saat ini yang masih memakai ijtimak sebagai penentuan waktu berbuka adalah sebagian, yaitu Kiai Utsman dan beberapa masyarakat yang mengikutinya.

M. Utsman atau sering dipanggil dengan sapaan Kiai Mispan menjelaskan bahwa penggunaan ijtimak sebagai penentuan waktu berbuka adalah hak bagi orang-orang yang telah yakin dengan hasil perhitungannya, menerapkan diperbolehkan namun tidak untuk mengajak kepada yang lain, dikarenakan hisab merupakan sesuatu yang tidak diketahui oleh yang lain berbeda dengan rukyat yang dapat disaksikan oleh semua masyarakat.[30]

Hal ini menunjukan bahwa pihak yang mempraktikkan berbuka puasa waktu ijtimak menyadari bahwa praktik ini tidak boleh diumumkan tetapi tidak melarang bagi siapapun yang membenarkan dan mengikutinya.

Miskan menyatakan bahwasanya penggunaan ijtimak dalam menetapkan waktu berbuka puasa saat ini sudah sedikit

[30] Wawancara langsung dengan Kiai Utsman pada 22 Mei 2017 di Ajung, Jember.

yang menggunakan, sebagian di Pondok Pesantren Salafiyyah masih menggunakan, namun tidak sebanyak dahulu yaitu pada zaman Kiai Khatib menjadi pengasuh.[31] Maksudnya adalah penerapan hasil ijtimak ini meluas ketika pada masa Kiai Khatib. Dan semakin kesini sebagian dari mereka lebih memilih untuk mengikuti penetapan pemerintah.

Mujahid dalam jawabannya mengungkapkan bahwasanya menggunakan ijtimak sebagai waktu penentuan awal bulan adalah lebih baik memulai puasa lebih awal daripada ketinggalan puasa satu hari.[32] Ia memegang teguh prinsip wajib bagi ahli hisab untuk melaksanakan hasil yang telah didapatkannya.

Tentang eksistensi penggunaan ijtimak ini, salah seorang santri Salafiyyah menjelaskan bahwasanya setelah wafatnya Kiai Khatib dan Kiai Sam'ani santri di Salafiyyah dianjurkan untuk mengikuti pemerintah. Namun beberapa mereka yang memiliki pemahaman tentang ijtimak dapat digunakan sebagai waktu berbuka, masih menggunakannya sebagai acuan waktu berbuka.

Dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadan Pondok Pesantren Salafiyyah Jember boleh saja berbeda dengan

---

[31] Wawancara langsung dengan bapak Miskan pada 22 Mei 2017 di Jenggawah, Jember.

[32] Wawancara langsung dengan bapak Mujahid pada tanggal 23 Mei 2017 di Jenggawah, Jember.

ketetapan Pemerintah. Namun hal ini hanya boleh diterapkan di kalangan mereka yang memahami hasil hisab dan yakin dengan kebenaran hisab tersebut, yakni penerus Pondok Pesantren Salafiyyah dan para alumni yang masih memegang erat ajaran Kiai Khatib.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan beberapa bab dan analisis diatas, maka bab ini penulis bagi menjadi 3 bagian:

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan dua temuan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Ada beberapa alasan Pondok Pesantren Salafiyyah menggunakan kitab *Sulam al-Nayyiraini* sebagai penentuan awal dan akhir bulan Ramadan, di antaranya:
   a) Penggunaan waktu ijtimak sebagai penentu waktu berbuka puasa di Pondok Pesantren Salafiyyah ini sudah ada sejak kiai Khatib mendirikan Pesantren.
   b) Landasan hukum yang digunakan Pondok Pesantren Salafiyyah Curah Kates Ajung Jember yaitu kaidah yang terdapat pada kitab *Sulam al-Nayyiraini* yaitu: pertama, Jika ijtimak terjadi sebelum *zawal* maka boleh berbuka namun jika ijtimak terjadi setelah *zawal* maka berbuka di saat adzan maghrib. Kedua, Bagi orang yang ahli hisab diperbolehkan mengamalkan hisabnya, pendapat lain mengatakan wajib, demikian juga bagi orang yang membenarkan atau mempercayai (hasil hisab).

c) Kitab *Sulam al-Nayyiraini* diajarkan kepada santri Pondok Pesantren Salafiyyah namun tidak diterapkan seperti pada masa kiai Khatib.

2. Implementasi kitab *Sulam al-Nayyiraini* di Pondok Pesantren Salafiyyah Curah Kates Ajung Jember menentukan awal bulan atau akhir Ramadan menggunakan hasil ijtimak. Dalam penentuan awal bulan Ramadan apabila ijtimak terjadi sebelum *zawal*, pada hari tersebut mereka menunaikan ibadah puasa yang pertama namun apabila ijtimak terjadi setelah *zawal* maka 1 Ramadan terjadi pada esok hari. Begitu pun pada penentuan akhir Ramadan atau awal Syawal, ketika ijtimak terjadi sebelum *zawal*, maka mereka dapat berbuka puasa pada jam terjadinya ijtimak. Namun jika ijtimak terjadi sesudah *zawal* maka berbuka puasa pada waktu maghrib dan 1 Syawal jatuh pada esok harinya. Berdasarkan pengertian puasa yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang artinya "Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga (datang) malam", dan hukum bagi orang yang makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan dengan sengaja adalah wajib mengganti puasa satu hari. Hal tersebut memang tidak dibenarkan, namun penulis tidak dapat menyalahkan begitu saja, karena secara keyakinan, mereka mengikuti kiai yang dianggap *'alim* dan *wira'i* yang memiliki landasan yang cukup kuat yaitu surat al-Baqarah ayat

185, yang artinya "Barang siapa yang melihat Bulan, maka berpuasalah", arti kata "melihat Bulan" pada kalimat tersebut yaitu mengetahui bergantinya bulan dengan cara menghitung. Landasan kedua yaitu kaidah yang terdapat dalam kitab *Sulam al-Nayyiraini* yang berbunyi "Bagi orang yang ahli hisab diperbolehkan mengamalkan hisabnya, pendapat lain mengatakan wajib, demikian juga bagi orang yang membenarkan/ mempercayai (hasil hisab)".

B. Saran

1. Hendaknya Pondok Pesantren Salafiyyah ini menambahkan koreksi-koreksi terhadap data yang akan di input, sehingga memperoleh hasil yang valid dan bisa dijadikan acuan dalam menentukan awal bulan kamariah.
2. Datangnya ijtimak memang sudah menjadi ketentuan bergantinya bulan, namun berbuka puasa hendaknya dilakukan tetap waktu matahari sudah terbenam yaitu pada waktu maghrib tiba. Karena pada hakikatnya, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan nya mulai terbit fajar hingga tenggelamnya matahari.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun sudah

melakukan upaya yang maksimal, dengan penuh kesadaran penulis yakin bahwa didalam isi, penulisan, dan sebagainya masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran kritik yang membangun bagi penulis demi perbaikan dan kesepurnaan pada masa yang akan datang. Penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca serta dunia keilmuan. Aamiin...

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin, Zainul, *Ilmu Falak,* Yogyakarta, Penerbit Lukita, 2012.

Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

_____, *Hisab & Rukyah: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007,

_____, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern,* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. II, 2007

_____, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2002.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian,* Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Bashori, Muh. Hadi, *Penanggalan Islam,* Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2013.

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, jilid 1, 1992.

Damiry, Muh. Manshur bin Abdil Hamid bin Muhammad *Sulam Al-Nayyiraini,* Jakarta: Madrasah Khairiyyah Al-Manshuriyyah.

Departemen Agama RI, *Mushaf Wa Tarjamah (Al-Qur'an dan Terjemahnya),* Jakarta: Cahaya Qur‟an, 2011

Djamaluddin, T, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, Cet I, September 2005

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Basscom Multimedia Grafika: Semarang, 2012

Hambali, Slamet, *Ilmu Falak 1*, Semarang, Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok–Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002.

Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis,* Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

_____, , *Fiqih Hisab Rukyat,*Jakarta: Penerbit Erlangga,

Kadir, A., M.H., *Formula Baru Ilmu Falak,* Jakarta, Amzah, 2012.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ilmu Falak Praktik,* Jakarta.

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik,* Yogyakarta, Buana Pustaka,2008.

_____, *Kamus Ilmu Falak,* Yogyakarta, Buana Pustaka,2005.

Mudjab Mahalli, Ahmad, *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih Bagian Ibadat*. Jakarta : prenada media. 2004.

Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Abi al-Husein, *Shahih Muslim,* Beirut: Beirut: Daar al-Kutub al-alamiyah, t.t.

Muslim, *Shahih Muslim,* Bandung: Syirkah al-Mu'arif, Jilid,_,.

Musthafa Al-maraghi, Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: Karya Toha Putra, cet. Ke-2, 1993

Nashirudin, Muh, *Kalender Hiriyah Universal,* Semarang:El-Wafa, 2013.

Nawawi Imam, *Syarah Shahih Muslim,* ter. Agus Ma'mun dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, tt

Praswato, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian,* Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016.

Qurtuby, Usman *Al-Quran Qordoba*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

Rida, Syaikh Muhamad Rasyid Dkk, *Hisab Bulan Kamariah*, Yogjakarta, Suara Muhammadiyah, 2012.

Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita

Shihab, M. Quraisy, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran)*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. V, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,Bandung, Alfabeta 2014.

Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Mesir : Darul Wafa, 2001,

_____, *Al-Umm*, Terj. Misbah, Jakarta, Pustaka Azzam, 2014

B. Penelitian

Al-Ayubi, Ahmad Salahudin, "Metode Analisis Penentuan Awal Bulan Qamariyah Mohammad Uzal Syahruna Dalam Kitab As-Syahru", Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Walisogo Semarang 2015.

Aminullah, Muchamad, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Lajnah Falakiyah di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang", Skripsi S1 UIN Walisongo Semarang 2016.

Ardi, Hesti Yozevta, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menurut Jamaah An-nadzir", Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2012.

Chanif, Muhammad, "Analisis Awal Bulan Qamariah Dalam Kitab Kasyf Al-Jilbab", Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2012.

Fauziyah, Fatikhatul, “Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Maslak Al-Qasid Ila Amal Ar-Rasid Karya Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah”, Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Walisogo Semarang 2015.

Faiz, Abd.Karim, “Analisis hisab tinggi hilal Muh. Manshur al-Batawi dalam Kitab Sulam Nayyirain”,Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang 2013.

Latifah, “Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah Syeh Muhamad Salman Jalil Arsyadi Al-banjari dalam Kitab Mukhtashar al-Awqat Fi ‘Ilmi al-Miqat”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2014.

C. Jurnal

Rofiuddin, Ahmad Adib “Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah”, dalam *Al-Ahkam* XXVI, No.1, edisi 1 April 2016.

D. Situs

http://www.fimadani.com/cerita.rukyat-cakung-hikayat-anak-bulan-di-kaki-langit/ diakses pada hari Rabu 7 Juni 2017 pukul.16:52 WIB.

https://www.rumahzakat.org/batasan-waktu-berbuka/ diakses pada hari Rabu 7 Juni 2017 pk.20.19

http://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-185 , diakses pada selasa 3 Oktober 2017 pukul:08.41 WIB

E. Wawancara

KH. M. Utsman, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyyah, *wawancara langsung*, Sabtu, 18 Februari dan Selasa 23 Mei 2017.

Ustadz Miskan, Pengajar Hisab Pondok Pesantren Salafiyyah, *wawancara langsung*, Senin 22 Mei 2017.

Ustadz Mujahid, Alumni dan Pengurus Pondok Pesantren Salafiyyah, *wawancara langsung*, Minggu, 19 Februari dan Jum'at, 28 Juli 2017.

Nanang, Santri Pondok Pesantren Salafiyyah, *wawancara langsung*, Jum'at 17 Februari 2017.

LAMPIRAN I

Pokok-Pokok Pernyataan Wawancara

1. Bagaimana metode hisab di Pondok Pesantren Salafiyyah?
2. Apa alasan Pondok Pesantren Salafiyyah menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini?*
3. Kapan Salafiyyah mulai menerapkan berbuka puasa di waktu ijtimak?
4. Apa dasar yang dipakai salafiyyah dalam melaksanakan berbuka puasa pada waktu ijtimak?
5. Apakah saat ini penerapan ijtimak sebagai waktu berbuka masih digunakan di Pondok Pesantren Salafiyyah?

LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA

KH Utsman atau sering dikenal dengan panggilan Kiai Mispan (Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyyah)

1. Metode hisab yang digunakan di Salafiyyah diambil dari kitab Sulam Nayyiraini kami manyebutnya dengan kitab hisab.
2. Panutan kami di daerah sini ya mbah Khatib, apapun yang dikatakan ataupun ditetapkan oleh mbah Khatib dalam berbagai hal selalu benar.
3. Ya sejak berdirinya pondok ini, sejak zamannya mbah kiai khotib. Turun-temurun sampai sekarang. Setau saya dulu mondoknya di Bendo.
4. Salafiyyah Sebagian masih menggunakan. Istilah nya kan tidak diumumkan kalau rukyah kan dilihat dengan mata telanjang. Kalau hisab kan tidak ketahuan. Yang lain juga boleh ikut kalau orang itu mempercayai kebenaran dari hasib yang melaksanakan Seperti halnya hari, Awal mulainya hari kan berbda-beda setiap orang. Contohnya begini hari minggu dimulainya kapan? Setelah sabtu. Iya setelah sabtu nya itu kapan? Orang kan berbeda-beda pendapat. Ada yang memulai hari pada jam 00, ada yang memulainya pada sabtu jam 7 malam. Ada juga yang berpendapat minggu itu ya pagi. Sama dengan ijtimak kalao ijtimak terjadi. Asalkan ijtimak jam 1

siang tapi itu tidak bisa buka, karena ijtimak dipadukan dengan puasa yang mulai fajar sampai ghurub.Berbuka ijtimak itu dijadikan puasa tidak sembarangan ijtimak, harus orang yang mengerti. Seumpama ijtimak jam 9 pagi itu pasti nanti sore bisa di rukyah. Cuma tinggi dari permukaan itu beda-beda. Kalau ijtimak itu sudah bisa ditentukan kalau orang hisab ya puasa orang hisab ya lebaran. Tapai kalau mengumumkan kalau orang NU itu tidak boleh soalnya tidak diketahui secara ilmiyah.

5. Yang sudah mencapai kelasnya itu yang belajar hisab, tidak semua santri belajar. Dulu kalau zaman mbah yai khotib sering jadi panutan, kalau sekarang banyak yang ikut-ikutan.

Bapak Mujahid (Alumni Pondok Pesantren Salafiyyah)

1. Hisab di pondok salafiyyah memakai kitab hisab, dulu belajarnya gak langsung dikasih 1 kitab, tapi menulis sendiri materi setiap pertemuan.
2. Kiai Khatib itu tidak hanya kiai yang memiliki pesantren bagi kami, tapi juga wali. Apapun yang dikatakan beliau selalu benar dan menjadi kenyataan. Dasar kami berbuka pada waktu ijtimak itu *"ba'da ijtimak, hilalun"* dalam kitab safinah itu ada, saya lupa di halaman berapa. Selain itu, di surat al-Baqarah ayat 185 itu ada, lafad *syahida* disitu menunjukkan arti datang bulan ramadan maka haruslah berpuasa. Kami kan sudah menghitung, dan mengetahui ijtimak jam berapa,

berarti kami sudah masuk Ramadan dan harus melaksanakan ibadah puasa. Begitupun untuk awal bulan syawal, agar segera berbuka.

3. Ya dulu pada zamannya kiai khotib, semua nya pada manut sama ketetapan kiai. Kalau di hari terakhir puasa kok kiai sudah merokok di teras ndalem, santri-santri sudah buru-buru masak untuk berbuka puasa.
4. Dasarnya itu ada di kitab hisab mengatakan Ketika ijtimak terjadi sesudah zawal, maka hari tersebut termasuk hari Bulan yang lampau, dan ketika ijtimak terjadi sebelum zawal maka hari tersebut sudah masuk Bulan yang yang akan datang (baru). Juga bagi *hasib* wajib mengamalkan pabila sudah mengetahui. Jadi kita kalau sudah menghitung ya mengamalkan.
5. Sebagian masih menggunakan, karena memang hal ini tidak diumumkan tapi kalau bagi yang ingin mengikuti ya silahkan.

Santri

1. Metode disini menggunakan kitab sulam nayyiraini, tetapi hanya yang sudah menyantri lama ydan kelasny sudah tinggi yang belajar, kalau masih 3 tahun disini belum ada pelajaran hisab.
2. Beberapa guru-guru yang mau menghitung perhitungan tersebut yang menerapkan, kalau santri-santrinya disini

mengikut umum. Biasa tidak mengajak. Para santri tetap dianjurkan untuk tetap mengikuti hasil itsbat.

Bapak Miskan (Guru di Pondok Pesantren Salafiyyah)

1. Menggunakan kitab Sulam Nayyiraini
2. Kitab ini yang mengajarkan itu kiai Khatib, dan kami mengikuti apapun yang dikatakan dan ditetapkan oleh kiai Khatib tanpa ada pertanyaan alasan mengapa begini dan mengapa begitu.
3. Dahulu pada zamannya mbah kiai Khotib ijtimak digunakna untuk berbuka, tapi sekarang lebih banyak yang mengikuti pemerintah. Mungkin di karenakan faktor penglihatan sudah tidak jeli untuk menghitung.

LAMPIRAN III

ARSIP PERHITUNGAN DI PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH

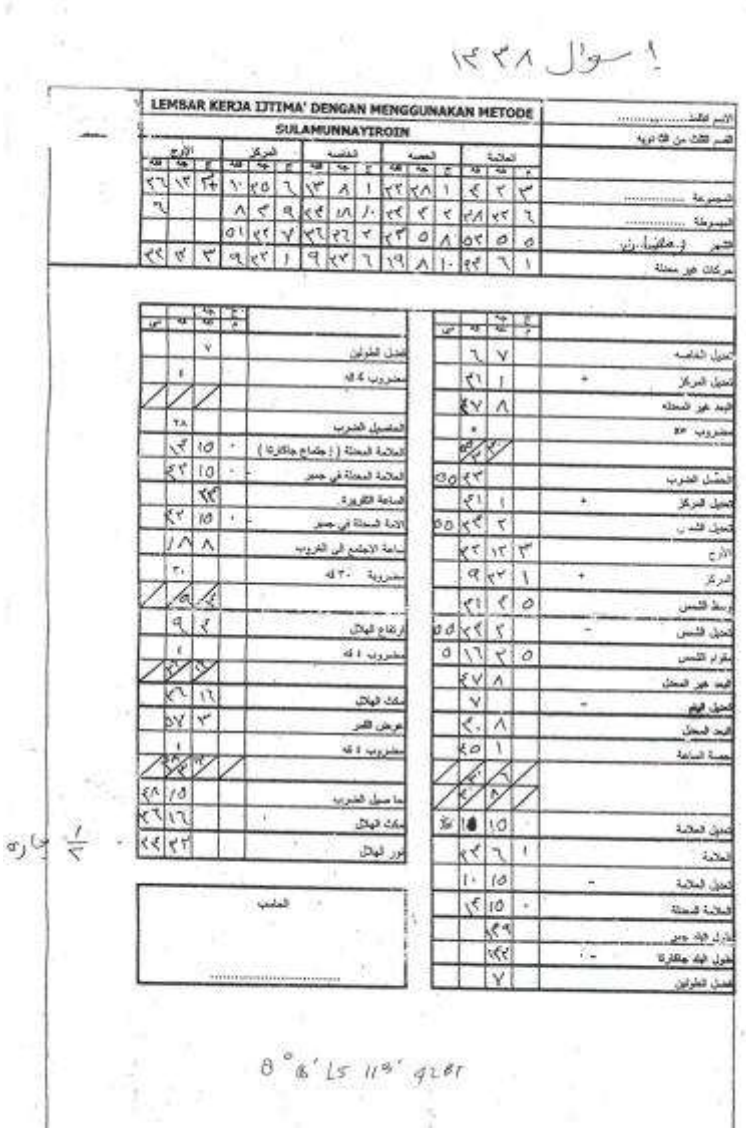

① رمضان ١٤٢٧

LEMBAR KERJA IJTIMA' DENGAN MENGGUNAKAN METODE SULAMUNNAYIROIN

الاسم الفلط.....

القسم الثالث من الثلاثيه

	العلامة			الحصه			الخاصه			المركز			الأوج		
	د	ث	ك	ج	ح	ف	ج	ح	ف	ج	ح	ف	ج	ح	ف
المجموعة	٣	٢	٤	١١	٢٨	٣٤	١	٨	١٣	٦	٥٥	١٠	٣	١٣	٣٦
المبسوطة	٢	١٣	٩٩	١	٢٦	٢١	٠	٨	٢٦	٩	١٢	٥٢	٦		
الشهر	٣	١٧	٨	٧	٢	٤٢	٦	٠	٤٣	٦	٤٣	٥٥			
حركات غير معدلة	٢	١٨	٥١	٨	٢٩	٢٦	٧	٧	٢٢	١٧	٣	٢٧	٩	١٣	٢٦

تعديل الخاصه		٥٤	٨
تعديل المركز	+	٧	١
البعد غير المعدله		١	١٠
مضروب ٥		٥	
		٥	٥
الحاصل المضروب		٥٠	٥
تعديل المركز	+	٧	١
تعديل الشمس		٥٧	١
الأوج		٢٦	١٣
المركز	+	٤٧	١١
البعد المعدل		١٣	١٦
تعديل الشمس	-	٥٧	١
مقوام الشمس		١٥	١٤
البعد غير المعدل		١	١٠
تعديل القمر	-	١٣	
البعد المعدل		٢٨	٩
حصة الساعة		٢٨	١
		٢	٢
		٢	٢
تعديل العلامة		٢٨	١٦
العلامة		١٨	٥١
تعديل العلامة	-	٢٨	١٦
العلامة المعدلة		٢٢	٢
طول البلد جمبر		١٢٩	
طول البلد جاكارتا	-	١٢٢	
تعديل العلوان		٧	

تعديل العلوان		٧	
مضروب ٩ كله		٤	
الحاصيل المضروب		٢٨	
العلامة المعدلة (إجتماع جاكارتا)		٢٢	٢
العلامة المعدلة في جمبر		٥٠	٢
الساعة الكونية		٢٤	
الأمة المعدلة في جمبر		٥٠	٢
ساعة الاضع في المغرب		٩	٢١
مضروبة ٢٠ كله		٢٠	
إرتفاع الهلال		٢٢	١٠
مضروب ٤ كله		٤	
سمك الهلال		٢٢	
عرض القمر		٢٠	٣
مضروب ٤ كله		٤	
		٢٠	١٢
ما حصل المضروب		١٧	
سمك الهلال		٢٢	
نور الهلال		٥٩	

٨
٨
٨

جاوى

الحاجب

.....

ARSIP PERHITUNGAN DI PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH

LAMPIRAN IV

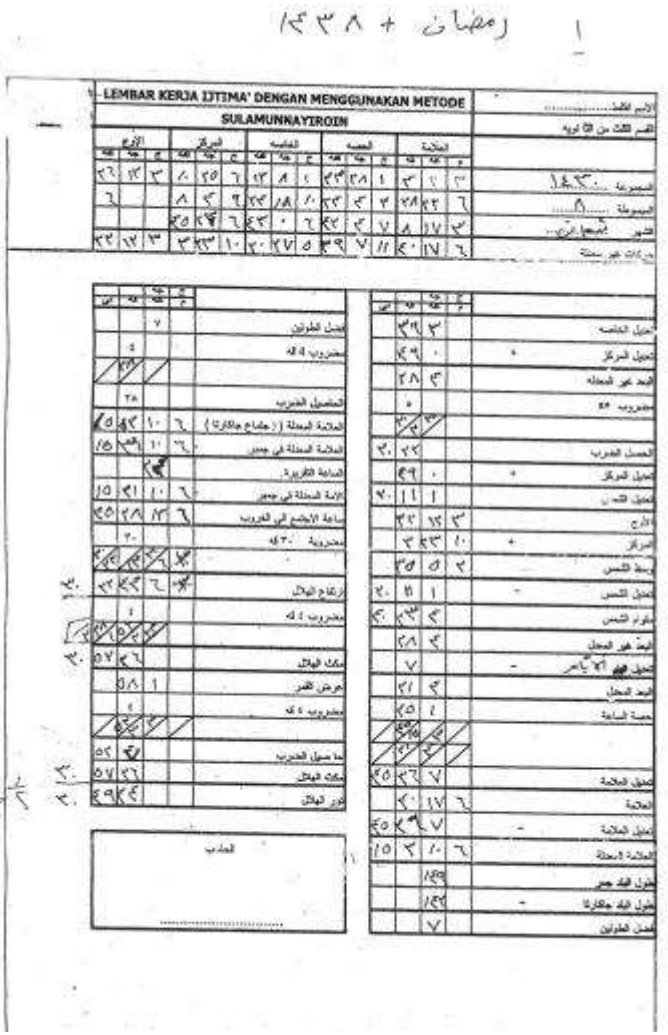

SURAT PENGANTAR PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-1037a/Un.10.01/J4/PP.00.9/03/2017 Semarang, 14 Maret 2017
Lamp. : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
KH. Mispan
di
Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP : 19680515 199303 1 002
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Menerangkan bahwa mahasiswa:
Nama : Nur Hayati
NIM : 132611038
Jurusan : Ilmu Falak

sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Oleh karena itu bersama surat ini kami mohon Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Ilmu Falak

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Tembusan kepada Yth:
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan)
2. Arsip

SURAT PENGANTAR PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-1037b/Un.10.01/J4/PP.00.9/03/2017 Semarang, 14 Maret 2017
Lamp. : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
K. Miskan
di
Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP : 19680515 199303 1 002
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Menerangkan bahwa mahasiswa:
Nama : Nur Hayati
NIM : 132611038
Jurusan : Ilmu Falak

sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Oleh karena itu bersama surat ini kami mohon Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Ilmu Falak

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Tembusan kepada Yth:
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan)
2. Arsip

SURAT PENGANTAR PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-1037c/Un.10.01/J4/PP.00.9/03/2017 Semarang, 14 Maret 2017
Lamp. : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
K. Mujahid
di
Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP : 19680515 199303 1 002
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Menerangkan bahwa mahasiswa:
Nama : Nur Hayati
NIM : 132611038
Jurusan : Ilmu Falak

sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Oleh karena itu bersama surat ini kami mohon Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Ilmu Falak

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Tembusan kepada Yth:
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan)
2. Arsip

LAMPIRAN V

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Mujahid
Alamat	: Dusun Darungan RT/RW 03/08 Sruni Jenggawah Jember
Tempat/Tanggal Lahir	: Kebumen, 1-7-1959
Jabatan	: Alumni
No. Telepon/Hp	: 082353391690
Email	:

Menyatakan Bahwa :

Nama	: Nur Hayati
Alamat	: 132611038
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 30 September 1994
Universitas	: UIN Walisongo Semarang
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul Skripsi	:

Studi Analisis hisab awal dan akhir bulan ramadhan di pondok pesantren salafiyyah desa curah kates kecamatan ajung kabupaten jember

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada Minggu, 19 februari 2017
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 februari 2017

Yang Menyatakan

Mujahid

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Miskan
Alamat	:	Dusun Gayasan A RT/RW 02/06 Sanggaurah
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jember, 23-08-1957
Jabatan	:	Ustadz Hisab
No. Telepon/Hp	:	0851 0500 7929
Email	:	

Menyatakan Bahwa :

Nama	:	Nur Hayati
Alamat	:	132611038
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jember, 30 September 1994
Universitas	:	UIN Walisongo Semarang
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul Skripsi	:	

Studi Analisis hisab awal dan akhir bulan ramadhan di pondok pesantren salafiyyah desa curah kates kecamatan ajung kabupaten jember

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada Senin 22 Mei 2017
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember 22 Mei 2017

Yang Menyatakan

MISKAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	M. Usman
Alamat	:	Klompangan
Tempat/Tanggal Lahir	:	5 - 7 - 1944
Jabatan	:	Pengasuh
No. Telepon/Hp	:	
Email	:	

Menyatakan Bahwa :

Nama	: Nur Hayati
Alamat	: 132611038
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 30 September 1994
Universitas	: UIN Walisongo Semarang
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul Skripsi	:

Studi Analisis hisab awal dan akhir bulan ramadhan di pondok pesantren salafiyyah desa curah kates kecamatan ajung kabupaten jember

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada Sabtu, 18 februari 2017
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember 18 februari 2017

Yang Menyatakan

M. Usman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	: Nur Hayati
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 30 September 1994
Alamat Asal	: Seruni Darungan RT/RW 003/008 Jenggawah Jember
Domisili	: Perumahan Permata Puri, Jl. Wato-Wato I, No. 5,Ngaliyan Semarang
E-mail	: sekarepehayati@gmail.com
Nomor Handphone	: 0821 3809 3430
Riwayat Pendidikan	:

A. Formal

1. TK Al-Hidayah (1999-2001)
2. MI Malik Ibrahim (2001-2007)
3. MTs Al-Hamidi (2007-2010)
4. MA Darus Sholah (2010-2013)
5. UIN Walisongo Semarang (2013-2014)

B. Non-Formal

1. TPQ Mafatihul Huda
2. PP. Darus Sholah Jember
3. YPMI Al-Firdaus Semarang
4. Nano English Course Pare

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus CSSMoRA UIN Walisongo (2015 – 2016)
2. Kru LPM Zenith (2014 – 2016)

Semarang, 4 September 2017

Hormat Saya

Nur Hayati